



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

**SUBSIDI LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA, MODA RAYA TERPADU,
DAN LINTAS RAYA TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemberian subsidi layanan angkutan umum Transjakarta, moda raya terpadu, dan lintas raya terpadu, maka Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020, perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu, dan Lintas Raya Terpadu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tahun 2014 Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUBSIDI LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA, MODA RAYA TERPADU, DAN LINTAS RAYA TERPADU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Badan adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan badan usaha milik daerah.
6. Layanan Angkutan Umum Transjakarta adalah layanan sistem bus rapid transit, layanan angkutan umum pengumpan, layanan integrasi, layanan angkutan Transjabodetabek dan layanan angkutan umum lainnya yang dikelola oleh Perseroan Daerah.
7. Moda Raya Terpadu yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus (*mass rapid transit*).
8. Lintas Raya Terpadu yang selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel atau jalur khusus dengan sistem kereta api ringan (*light rail transit*) yang beroperasi secara cepat, tepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
9. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang merupakan selisih antara biaya produksi dengan pendapatan tiket (*farebox*).
10. Subsidi Prasarana Perkeretaapian adalah alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar biaya operasional dan perawatan prasarana perkeretaapian serta biaya modal fasilitas operasi.
11. Subsidi Sarana Perkeretaapian adalah alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian dalam rangka kewajiban pelayanan publik agar tarif terjangkau oleh pengguna jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut PT Transportasi Jakarta adalah badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
14. Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT MRT Jakarta (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan prasarana dan sarana MRT.
15. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan Prasarana dan Sarana LRT.

16. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
17. Pendapatan Tiket (*Farebox*) adalah pendapatan PT Transportasi Jakarta yang terdiri dari pendapatan tiket yang bersumber dari tarif Layanan Angkutan Umum Transjakarta yang ditetapkan oleh Gubernur.
18. Pendapatan Non-Tiket (*Non-Farebox*) adalah pendapatan usaha yang diterima dari berbagai macam usaha PT Transportasi Jakarta selain pendapatan tiket (*farebox*) dan pendapatan Subsidi, yang dikeluarkan dari perhitungan Subsidi.
19. Biaya Produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) unit Layanan Angkutan Umum Transjakarta yang terdiri dari biaya operasional langsung, biaya operasional tidak langsung, dan margin keuntungan yang wajar bagi PT Transportasi Jakarta yaitu paling banyak 10% (sepuluh persen) dari biaya operasional langsung dan tidak langsung.
20. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
21. Pemisahan Pembukuan adalah pemisahan pembukuan mengenai penugasan penyelenggaraan penugasan dengan pembukuan dalam rangka kegiatan sasaran usaha.
22. Biaya Bergabung adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasi atau dipisahkan terkait dengan penugasan dan sasaran usaha.
23. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
24. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan.

BAB II

PENUGASAN DAN PEMBERIAN SUBSIDI

Bagian Kesatu

Layanan Angkutan Umum Transjakarta

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penugasan kepada PT Transportasi Jakarta untuk menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.

- (2) PT Transportasi Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemisahan Pembukuan penugasan dengan pembukuan sasaran usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Pemisahan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Transportasi Jakarta juga melakukan pemisahan rekening antara penugasan dan sasaran usaha.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari pemisahan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatatkan dalam pembukuan sasaran usaha.
- (5) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Transportasi Jakarta dapat melakukan tindakan korporasi sebagai berikut:
 - a. mendirikan anak perusahaan;
 - b. melaksanakan kerja sama operasi dengan anak perusahaan; dan/atau
 - c. tindakan korporasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meninjau kembali penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) PT Transportasi Jakarta dapat memperoleh pendapatan untuk menjamin kelangsungan usaha dan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Tiket (*Farebox*); dan
 - b. Pendapatan Non-Tiket (*Non-Farebox*).
- (3) Perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin kelangsungan operasional Layanan Angkutan Umum Transjakarta dalam pelaksanaan penugasan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan pembiayaan berupa Subsidi kepada PT Transportasi Jakarta yang bersumber dari APBD.

- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi anggaran untuk membantu memenuhi Biaya Produksi PT Transportasi Jakarta, agar tarif atas Layanan Angkutan Umum Transjakarta terjangkau oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- (3) Pelaksanaan Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian Subsidi
- (4) Penandatanganan naskah perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah disahkannya anggaran belanja Subsidi pada DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal nilai kebutuhan Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta berdasarkan hasil reviu atas kelayakan proposal kebutuhan Subsidi lebih besar dari alokasi anggaran dalam DPA-SKPD, nilai kontrak dalam naskah perjanjian Subsidi paling banyak sebesar alokasi dalam DPA-SKPD.
- (6) Dalam pemberian Subsidi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan ketaatan PT Transportasi Jakarta terhadap SPM yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Selain memperhitungkan Pendapatan Tiket (*Farebox*), pemberian Subsidi juga mempertimbangkan Pendapatan Non-Tiket (*Non-Farebox*).
- (8) Dalam mempertimbangkan Pendapatan Non-Tiket (*Non-Farebox*), sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PT Transportasi Jakarta menyisihkan Laba Bersih paling sedikit 5% (lima persen) yang dapat digunakan dalam penugasan untuk meningkatkan Layanan Angkutan Umum Transjakarta yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
- (9) PT Transportasi Jakarta mencatatkan Subsidi sebagai pendapatan Subsidi pada laporan keuangan perusahaan.

Pasal 5

- (1) PT Transportasi Jakarta dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan margin keuntungan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) yang didistribusikan dalam biaya operasional langsung dan tidak langsung.
- (2) Terhadap biaya pajak penghasilan Badan tidak dapat diberikan margin keuntungan.
- (3) Margin keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikurangi denda margin keuntungan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Biaya Bergabung dihitung menggunakan metode atau presentase tertentu yang disepakati dalam naskah perjanjian Subsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta.

Pasal 6

Komponen dan rumusan perhitungan Subsidi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Prosedur pemberian Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta sesuai bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

MRT dan LRT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penugasan kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian; dan
 - b. penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat melakukan tindakan korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. mendirikan anak perusahaan;
 - b. melaksanakan kerja sama operasi dengan anak perusahaan; dan/atau
 - c. tindakan korporasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melakukan pembukuan yang terpisah dari pembukuan kegiatan usaha lainnya, untuk penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembukuan terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup seluruh kegiatan usaha penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian, dengan tidak memasukkan kegiatan usaha yang tidak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian.
- (5) Pembukuan terpisah penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal 9

- (1) Sehubungan dengan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan pendanaan pengoperasian dan perawatan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) berupa:
 - a. Subsidi Prasarana Perkeretaapian; dan
 - b. Subsidi Sarana Perkeretaapian.

- (2) Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (3) Besaran total Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komponen dan formula perhitungan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pelaksanaan pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian Subsidi yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak;
 - b. besaran/rincian penggunaan Subsidi;
 - c. rencana dan tahapan pencairan Subsidi;
 - d. penilaian kinerja dan pemenuhan SPM;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. prosedur perhitungan Subsidi;
 - g. jangka waktu pelaksanaan;
 - h. laporan penggunaan Subsidi;
 - i. pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan verifikasi;
 - j. sanksi dan penyelesaian perselisihan;
 - k. addendum;
 - l. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan
 - m. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penandatanganan naskah perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah disahkannya anggaran belanja Subsidi pada DPA-SKPD.
- (7) Dalam hal nilai kebutuhan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian berdasarkan hasil revidi atas kelayakan proposal kebutuhan Subsidi lebih besar dari alokasi anggaran dalam DPA-SKPD, nilai kontrak dalam naskah perjanjian Subsidi paling banyak sebesar alokasi dalam DPA-SKPD.
- (8) Kekurangan alokasi anggaran kebutuhan Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai utang daerah dan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Pencairan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dilakukan secara bertahap sesuai naskah perjanjian Subsidi dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (10) Selisih kekurangan atau kelebihan pencairan Subsidi pada akhir tahun anggaran berjalan serta penundaan pembayaran Subsidi tahun anggaran berjalan diperhitungkan di tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal terdapat selisih nilai pengakuan hutang/piutang Subsidi dalam pembukuan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan pembukuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) mengajukan permohonan rekonsiliasi terhadap selisih nilai pencatatan hutang/piutang antara laporan keuangan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
- (12) Nilai hutang/piutang Subsidi yang diakui dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (13) Alokasi untuk pembayaran hutang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal terdapat kelebihan pencairan Subsidi, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) harus menyetorkan kelebihan pencairan Subsidi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta pada kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (15) Pengembalian kelebihan pencairan Subsidi dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Prosedur pemberian Subsidi sesuai bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pendapatan tiket dari penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian merupakan pendapatan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian dilakukan oleh anak perusahaan dengan tindakan korporasi, pendapatan tiket merupakan pendapatan anak perusahaan.

Pasal 12

- (1) PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian setiap bulan kepada Sekretaris Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja awal bulan berikutnya.
- (2) PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian untuk 1 (satu) tahun anggaran serta laporan keuangan tahunan kepada Sekretaris Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Dinas setelah dilakukan audit yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang/pejabat pengawas internal/akuntan publik.

Pasal 13

- (1) PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian yang diterima dan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. pemberian Subsidi kepada PT Transportasi Jakarta secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. pemberian Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai lintas pelayanan;

- b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
 - c. jumlah frekuensi perjalanan yang dicapai;
 - d. lintas pelayanan Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
 - e. jarak lintas Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
 - f. faktor muat pada lintas pelayanan Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
 - g. jumlah armada bus yang melayani;
 - h. kondisi sarana dan prasarana;
 - i. kondisi pelayanan Layanan Angkutan Umum Transjakarta; dan
 - j. penilaian terkait SPM yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. frekuensi perjalanan yang dicapai berdasarkan grafik perjalanan kereta api;
 - b. pencapaian jumlah pengguna jasa sebagai dasar perhitungan Subsidi Sarana Perkeretaapian yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda), yang dituangkan dalam naskah perjanjian Subsidi;
 - c. laporan pendapatan tiket dari penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian;
 - d. kondisi Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian;
 - e. penilaian terkait SPM yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan naskah perjanjian Subsidi; dan
 - f. laporan kejadian kecelakaan dan aduan masyarakat.
- (4) Untuk memudahkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyiapkan dasbor data/sistem informasi yang terintegrasi dengan Dinas.

Pasal 15

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam berita acara pemenuhan SPM.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Badan melaksanakan evaluasi kelayakan pemberian Subsidi berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan berkoordinasi dengan Dinas dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kelangsungan pemberian Subsidi tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berpengaruh pada pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Transjakarta, penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian, dan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai prosedur perhitungan pemberian Subsidi yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan peristiwa yang berada di luar kendali dan tidak dapat dicegah, dihindari atau dihapus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang terdiri atas:
 - a. bencana alam, termasuk gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, dan perubahan cuaca yang sangat buruk yang mengakibatkan pengoperasian Layanan Angkutan Umum Transjakarta, MRT, dan LRT berhenti untuk waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial;
 - d. epidemi, pandemi, wabah penyakit yang memerlukan karantina dan/atau pembatasan sosial berskala kecil maupun besar;

- e. kerusakan, pemogokan, penghentian kerja, kerusakan para pekerja atau gangguan industri lainnya yang berada di luar kendali PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) termasuk tidak tersedianya bahan bakar yang terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kalender secara terus-menerus;
 - f. kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan terhambatnya fungsi Layanan Angkutan Umum selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender; dan/atau
 - g. keadaan yang terjadi di luar kendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Kepala Dinas dapat menetapkan batasan SPM kebutuhan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Subsidi penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Transjakarta, penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian MRT/LRT yang telah dilakukan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dapat diberikan Subsidi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Usulan dan proses Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian oleh PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang telah diajukan sebelum Peraturan Gubernur ini tetap sah dan berlaku, dan untuk proses selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan pemberian Subsidi dalam Peraturan Gubernur ini berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian MRT dan/atau LRT oleh badan usaha penyelenggara lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseoran Terbatas Transportasi Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61007);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71050);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71023); dan
- d. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseoran Terbatas Transportasi Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 61024),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 72023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

SUBSIDI LAYANAN ANGKUTAN UMUM
TRANSJAKARTA, MODA RAYA TERPADU,
DAN LINTAS RAYA TERPADU

KOMPONEN, CONTOH PERHITUNGAN, DAN BAGAN ALUR PROSEDUR PEMBERIAN SUBSIDI LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA

A. Komponen Perhitungan Subsidi

1. Perhitungan subsidi memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi.
2. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Subsidi sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, Kepala Dinas dan Kepala Badan dapat merekomendasikan kepada Gubernur untuk kelangsungan pemberian Subsidi, penghentian atau melanjutkan pemberian Subsidi dengan memperhatikan titik impas (*break event point/BEP*).

Formulasi Penghentian subsidi:

BEP (Biaya Produksi = Pendapatan Tiket)

BEP (Biaya Produksi = Faktor Muat 50% dan tarif)

Contoh BEP (Biaya Produksi = Pendapatan Tiket)

Biaya Produksi = 750.000.000

Pendapatan Tiket = 750.000.000

Contoh BEP (Biaya Produksi = Faktor Muat dan tarif)

Diketahui:

Tarif Pergub sebelum perubahan = Rp5.000

Tarif Perubahan Pergub = Rp15.000

Biaya Produksi = Rp750.000.000

Faktor Muat = 100.000

Realisasi Faktor Muat = 150.000

Perhitungan:

Break Event Point (BEP) = 50.000 x Rp15.000 = Rp750.000.000

Subsidi:

100.000 x Rp5.000 = Rp500.000.000

Penghentian Subsidi:

50% faktor muat melalui perubahan tarif

50.000 x Rp15.000 = Rp750.000.000

Realisasi faktor muat tanpa skema perubahan tarif

150.000 x Rp5.000 = Rp750.000.000

3. Perhitungan Pengembalian Uang Muka

Pencairan Uang muka paling tinggi 20% dari Nilai Subsidi yang tercantum pada Naskah Perjanjian Subsidi.

Uang Muka yang dicairkan dikembalikan dengan menjadi pengurang pencairan Subsidi Per-Triwulannya. Nilai Uang Muka dibagi 4 sesuai Triwulan pencairan Subsidi.

Contoh:

Nilai Subsidi pada Naskah Perjanjian: Rp100.000.000;

Nilai Uang Muka: Rp20.000.000,00.

Rp20.000.000,00 : 4 (Triwulan Pencairan Subsidi) = Rp5.000.000,00.

Pencairan Triwulan 1:

Rp25.000.000,00 (Pencairan Subsidi) – Rp5.000.000,00 (Bagian Uang Muka)
= Rp20.000.000,00.

Pencairan Triwulan 2:

Rp25.000.000,00 (Pencairan Subsidi) – Rp5.000.000,00 (Bagian Uang Muka)
= Rp20.000.000,00.

Pencairan Triwulan 3:

Rp25.000.000,00 (Pencairan Subsidi) – Rp5.000.000,00 (Bagian Uang Muka)
= Rp20.000.000,00.

Pencairan Triwulan 4:

Rp25.000.000,00 (Pencairan Subsidi) – Rp5.000.000,00 (Bagian Uang Muka)
= Rp20.000.000,00.

4. Komponen Pendapatan PT Transportasi Jakarta sebagai berikut:

1) Pendapatan Tiket (*Farebox*)

2) Pendapatan Non Tiket (*Non-Farebox*) yang terdiri dari:

a. Pendapatan dari tarif layanan angkutan komersial.

b. Pendapatan Usaha:

1. Pendapatan Kontribusi Pemerintah/Subsidi *Public Service Obligation* (PSO);

2. Pendapatan Sumbangan, Donasi atau Hibah (Sponsor);

3. Pendapatan Sewa Reklame; dan

4. Pendapatan Non Angkutan.

c. Pendapatan Non Operasi adalah Penghasilan diluar Usaha dalam nama dan dalam bentuk apa pun.

5. Struktur perhitungan biaya produksi dikelompokkan sebagai berikut:

1) Kelompok biaya operasional langsung yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan produksi layanan angkutan umum sistem BRT, termasuk margin keuntungan terdiri dari:

a. Sarana layanan angkutan umum sistem BRT adalah kendaraan angkutan umum masal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus pada jalur khusus termasuk angkutan mitra transjakarta; dan

b. Prasarana layanan angkutan umum sistem BRT adalah prasarana untuk operasional Sistem BRT yang meliputi Jalur Khusus dan separator Jalur Khusus, Jembatan Penyeberangan Orang, Terowongan Penyeberangan Orang, Halte/Stasiun, Stasiun Pengisian Bahan Bakar, Terminal dan Depo, termasuk segala peralatan operasi yang diperlukan untuk menunjang Prasarana Sistem BRT yang berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi kepada pengguna.

- 2) Kelompok biaya operasional tidak langsung yaitu biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produksi layanan angkutan umum sistem BRT termasuk margin keuntungan.

6. Komponen Subsidi Biaya Operasional Langsung terdiri atas:

1) Biaya Operasi Sarana terdiri dari:

- a. Biaya Pegawai Operasional merupakan biaya-biaya pegawai yang dikeluarkan oleh PT Transportasi Jakarta yang terkait langsung dalam biaya produksi operasional sarana layanan angkutan umum sistem BRT beserta layanan angkutan pendukung sistem BRT (tidak termasuk layanan angkutan komersial sistem BRT). Perekrutan pegawai baru harus memperhatikan jumlah pegawai saat ini (*man power plan*) dan jumlah armada yang dikelola. Biaya pegawai operasional terdiri dari:
 - 1) gaji pegawai operasional (gaji pegawai operasional terdiri dari pegawai operasi, pramudi, mekanik dan petugas layanan bus);
 - 2) tunjangan sosial (BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) yang hanya bagian dibayarkan PT Transportasi Jakarta;
 - 3) tunjangan kinerja operasi (tunjangan kinerja operasi terdiri dari pegawai operasi, pramudi, mekanik, petugas layanan bus, dan petugas layanan halte);
 - 4) tunjangan hari raya (maksimal 1 (satu) kali gaji);
 - 5) bonus kinerja; dan
 - 6) insentif.
- b. Biaya Keamanan, Keselamatan, dan Kebersihan (K3) merupakan biaya-biaya K3 yang dikeluarkan oleh PT Transportasi Jakarta yang terkait langsung dalam biaya produksi operasional sarana layanan angkutan umum sistem BRT beserta layanan angkutan pendukung sistem BRT (tidak termasuk layanan angkutan komersial sistem BRT). Kebutuhan biaya kebersihan memperhatikan prasarana yang dikelola saat ini (*man power plan*) dan jumlah prasarana yang dikelola, biaya K3 terdiri dari:
 - 1) lintas sektoral dan pengamanan jalur; dan
 - 2) peralatan dan operasional K3.
- c. Biaya Operasional merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Transportasi Jakarta yang terkait langsung tidak tetap dalam biaya produksi operasional sarana layanan angkutan umum sistem BRT beserta layanan angkutan pendukung sistem BRT yang sesuai dengan rencana operasi (tidak termasuk layanan komersial sistem BRT) yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Bakar Gas (BBG);
 - 2) Bahan Bakar Solar;
 - 3) Bahan Bakar Lainnya;
 - 4) tol;
 - 5) perawatan bus;
 - 6) cucian sarana harian, mingguan, bulanan;
 - 7) sewa parkir sarana; dan
 - 8) Biaya fasilitas ticketing Integrasi.

- d. Beban Penyusutan Sarana Layanan Angkutan Umum sistem BRT merupakan penyusutan aset/modal sarana dalam periode 1 (satu) tahun (tidak termasuk layanan angkutan komersial sistem BRT dan tidak termasuk yang bersumber atau diperoleh dari sumbangan atau hibah). Metode penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Pencatatan pengukuran awal dan pengakuan setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan harga perolehan.

Beban penyusutan atas aset sarana layanan angkutan umum yang diperoleh atau bersumber dari sumbangan atau hibah tidak dapat diperhitungkan dalam komponen subsidi karena tidak menggunakan modal PT Transportasi Jakarta.

- e. Biaya Operator merupakan pembayaran atas jasa operator angkutan mitra transjakarta dan jasa operator yang dikelola oleh UB Transwadaya, termasuk tetapi tidak terbatas dengan skema harga Rp/Kilometer tetap ataupun secara progresif, ataupun dengan skema sewa. Pembebanan Subsidi atas biaya operator hanya berdasarkan dokumen pembayaran yang sah dan tidak mengandung estimasian)
- f. Biaya Asuransi Bus Swakelola merupakan Beban amortisasi atas Biaya asuransi dibayar dimuka sarana dalam periode 1 (satu) tahun tidak termasuk layanan angkutan komersial sistem BRT. Metode amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

2) Biaya Operasi Prasarana terdiri dari:

- a. Biaya Pegawai Prasarana merupakan biaya-biaya pegawai yang dikeluarkan oleh PT Transportasi Jakarta yang terkait langsung dalam biaya produksi operasional prasarana layanan angkutan umum sistem BRT beserta layanan angkutan pendukung sistem BRT (tidak termasuk layanan angkutan komersial sistem BRT). Perekrutan pegawai baru harus memperhatikan jumlah pegawai saat ini (*man power plan*) dan jumlah armada yang dikelola. Biaya pegawai operasional terdiri dari:
- 1) gaji pegawai pengoprasian dan perawatan Prasarana;
 - 2) tunjangan sosial (BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) yang hanya bagian dibayarkan PT Transportasi Jakarta;
 - 3) tunjangan kinerja;
 - 4) tunjangan hari raya (maksimal 1 (satu) kali gaji);
 - 5) bonus kinerja; dan
 - 6) insentif.
- b. Biaya Keamanan, Keselamatan, dan Kebersihan (K3) merupakan biaya-biaya K3 yang dikeluarkan oleh PT Transportasi Jakarta yang terkait langsung dalam biaya produksi operasional prasarana layanan angkutan umum sistem BRT beserta layanan angkutan pendukung sistem BRT (tidak termasuk layanan angkutan komersial sistem BRT). Kebutuhan biaya kebersihan memperhatikan prasarana yang dikelola saat ini (*man power plan*) dan jumlah prasarana yang dikelola. Biaya K3 terdiri dari:
- 1) *cleaning service on halte*; dan
 - 2) peralatan dan operasional K3.

c. Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Transportasi Jakarta yang terkait langsung dalam biaya produksi operasional prasarana (tidak termasuk layanan angkutan komersial sistem BRT) yang terdiri dari:

- 1) pengadaan alat penunjang prasarana;
- 2) pengadaan bahan penunjang prasarana;
- 3) perbaikan instalasi listrik halte busway;
- 4) perawatan atau pemeliharaan depo busway;
- 5) perawatan Sistem Informasi Operasi (SIO);
- 6) pengadaan alat penunjang perawatan SIO;
- 7) pengadaan alat penunjang Sistem Informasi Operasi (SIO);
- 8) abodemen bulanan layanan jasa internet;
- 9) pembelian *sim card* Prabayar, pulsa untuk *onboard* unit;
- 10) biaya listrik, gas dan air halte;
- 11) biaya bahan kimia, stiker, poster, spanduk halte; dan
- 12) biaya listrik, gas dan *air pool* busway.

d. Beban Penyusutan Prasarana Layanan Angkutan Umum sistem BRT merupakan penyusutan aset prasarana dalam periode 1 (satu) tahun (tidak termasuk aset prasarana layanan angkutan komersial sistem BRT dan tidak termasuk yang bersumber atau diperoleh dari sumbangan atau hibah). Metode penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Pencatatan pengukuran awal dan pengakuan setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan harga perolehan.

Beban penyusutan atas aset prasarana layanan angkutan umum yang diperoleh atau bersumber dari sumbangan atau hibah tidak dapat diperhitungkan dalam komponen subsidi karena tidak menggunakan modal PT Transportasi Jakarta.

e. Biaya Asuransi Prasarana merupakan Beban amortisasi atas Biaya asuransi dibayar dimuka prasarana dalam periode 1 (satu) tahun tidak termasuk prasarana layanan angkutan komersial sistem BRT. Metode amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

3) Biaya Bunga Modal merupakan biaya bunga yang terkait untuk mendanai investasi sarana dan prasarana operasional langsung layanan umum sistem BRT beserta layanan angkutan pendukung sistem BRT (tidak termasuk layanan angkutan komersial sistem BRT). Biaya bunga modal tidak dihitung dalam hal sarana dan prasarana layanan angkutan umum sistem BRT bersubsidi merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Contoh bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk namun tidak terbatas yaitu bus hibah pemerintah pusat yang dilakukan pembiayaan kembali ke Bank/Lembaga pembiayaan Non Bank dan lainnya.

- 4) Biaya Bunga Kredit Modal Kerja merupakan biaya bunga yang terkait untuk mendanai modal kerja dalam rangka menjamin kelangsungan layanan yang berhubungan langsung dengan pelayanan jasa angkutan umum sistem BRT beserta layanan angkutan pendukung sistem BRT yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal terdapat penundaan pembayaran subsidi PSO. Kredit modal kerja tersebut harus didukung dengan rencana dan realisasi penggunaan dana yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT Transportasi Jakarta dan ditembuskan kepada Kepala Dinas. PT Transportasi Jakarta menyampaikan usulan biaya Bunga kredit modal kerja yang menjadi bagian subsidi dimaksud kepada Kepala Dinas setelah proses persetujuan kredit dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatutan proses bisnis perbankan/lembaga keuangan.
 - 5) Retribusi merupakan pungutan daerah terkait penugasan yang dibayar oleh PT Transportasi Jakarta terkait biaya operasional langsung penyelenggaraan jasa layanan angkutan umum (tidak termasuk layanan angkutan komersial sistem BRT yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan).
 - 6) Penerimaan Negara Bukan Pajak, merupakan pungutan terkait penugasan yang dibayar oleh PT Transportasi Jakarta dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan.
 - 7) Perhitungan besaran subsidi sehubungan dengan biaya-biaya operasional langsung yang tidak dapat diidentifikasi atau dipisahkan terkait dengan subsidi dan non subsidi, menggunakan metode atau prosentase tertentu yang disepakati dalam naskah perjanjian subsidi.
 - 8) Margin Keuntungan.
 - 9) Biaya Pajak merupakan segala kewajiban pajak yang dibiayakan kepada PT Transportasi Jakarta sebagai akibat dari adanya penugasan.
7. Komponen Subsidi Biaya Operasional Tidak Langsung terdiri atas:
- 1) Biaya Pegawai Umum terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai, Komite Dewan Komisaris, Tenaga Teknis, Tenaga Ahli, dan Tenaga Operasi. Perekrutan pegawai baru harus memperhatikan jumlah pegawai saat ini (*man power plan*) dan jumlah armada yang dikelola. Biaya pegawai ini terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. honorarium dewan komisaris;
 - c. tunjangan sosial (BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) yang hanya bagian dibayarkan PT Transportasi Jakarta;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. insentif hari libur nasional;
 - f. tantiem direksi;
 - g. insentif penugasan khusus; dan
 - h. tunjangan hari raya (maksimal 1 (satu) kali gaji).

- 2) Biaya Umum dan Administrasi terdiri dari:
- a. biaya bahan bakar dan oli;
 - b. biaya reparasi, suku cadang dan service;
 - c. biaya asuransi kendaraan;
 - d. biaya sewa kendaraan;
 - e. biaya perjalanan dinas;
 - f. biaya langganan, iuran, dan keanggotaan;
 - g. biaya profesional;
 - h. biaya honorarium;
 - i. biaya hukum;
 - j. biaya parkir dan tol;
 - k. biaya perlengkapan kantor;
 - l. biaya fotokopi dan cetakan;
 - m. biaya porto/kirim, perangko dan materai;
 - n. biaya telepon dan komunikasi;
 - o. biaya sewa;
 - p. biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung;
 - q. biaya peralatan kantor kebutuhan rumah tangga perusahaan;
 - r. biaya peralatan IT dan software;
 - s. biaya kebutuhan rumah tangga perusahaan; dan
 - t. biaya dan perlengkapan kebersihan kantor.
- 3) Beban Penyusutan Inventaris Kantor (Fasilitas Umum) merupakan penyusutan aset inventaris kantor dalam periode 1 (satu) tahun. Metode penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Pencatatan pengukuran awal dan pengakuan setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan harga perolehan.
- 4) Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap terdiri dari:
- a. Biaya Pemasaran; dan
 - b. Biaya Pelatihan dan Pengembangan Pegawai.
- Biaya yang dapat disubsidi hanya yang terkait dengan layanan angkutan umum sistem BRT beserta layanan angkutan pendukung sistem BRT yang tarifnya ditetapkan oleh peraturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 5) Biaya Imbalan Paska Kerja atau *Past Service Liability* (PSL) merupakan biaya yang telah dibayarkan (realisasi biaya) terkait kewajiban masa lalu untuk program pensiun Pegawai atau biaya sehubungan dengan pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun yang disetorkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan.

- 6) Retribusi merupakan pungutan daerah terkait penugasan yang dibayar oleh PT Transportasi Jakarta terkait biaya operasional tidak langsung penyelenggaraan jasa layanan angkutan umum (tidak termasuk layanan komersial BRT) sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 7) Penerimaan Negara Bukan Pajak, merupakan pungutan terkait penugasan yang dibayar oleh PT Transportasi Jakarta dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan.
- 8) Perhitungan besaran subsidi sehubungan dengan biaya-biaya operasional tidak langsung yang tidak dapat diidentifikasi atau dipisahkan terkait dengan subsidi dan non subsidi, menggunakan metode atau prosentase tertentu yang disepakati dalam naskah perjanjian subsidi.
- 9) Margin Keuntungan.
- 10) Perhitungan besaran subsidi untuk biaya tidak langsung paling banyak 10% dari biaya operasional langsung yang rincian komponen subsidi akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian.

8. Penjelasan Margin Keuntungan Biaya Operasional Langsung dan Tidak Langsung

PT Transportasi Jakarta diberikan margin keuntungan yang wajar paling banyak 10% (sepuluh persen) yang didistribusikan dalam biaya operasional langsung dan tidak langsung, kecuali atas PPh Badan.

PT Transportasi Jakarta akan dikenakan Denda margin keuntungan atas ketidakcapaian Target Jumlah Penumpang, SPM, Kecelakaan Lalu Lintas, dan Aduan Masyarakat dalam bobot tertentu yang diatur dalam naskah perjanjian subsidi dikali dengan total nominal margin keuntungan.

9. Beban Non Operasi adalah beban diluar Usaha dalam nama dan dalam bentuk apa pun.
10. Biaya Yang Tidak Termasuk Dalam Komponen Subsidi, berikut margin keuntungannya terdiri atas:
 1. Biaya Sarana Layanan Angkutan Umum Non Subsidi terdiri dari:
 - a. biaya penyusutan bus layanan komersial;
 - b. biaya penyusutan bus hibah/bantuan;
 - c. biaya pegawai komersial;
 - d. biaya bunga komersial; dan
 - e. biaya pengamanan jalur komersial.
 2. Biaya Prasarana Layanan Angkutan Umum Non Subsidi terdiri dari:
 - a. perawatan prasarana layanan komersial; dan
 - b. penyusutan prasarana layanan komersial.

3. Biaya tidak langsung non subsidi terdiri dari:
- a. biaya pencadangan estimasi aktuarial/cadangan imbalan paska kerja (PSL);
 - b. biaya pencadangan estimasi kerugian penurunan nilai/estimasi kerugian piutang/aset keuangan;
 - c. biaya keamanan TNI/Polri yang diluar dari pengamanan jalur sistem BRT contoh; pengamanan asset, demo dan sebagainya;
 - d. biaya seragam direksi dan pegawai umum;
 - e. biaya tunjangan kesehatan, tunjangan lainnya direksi dan dewan komisaris selain yang diatur dalam peraturan gubernur;
 - f. biaya perjalanan dinas yang tidak berhubungan dengan penugasan PSO;
 - g. biaya langganan, iuran, dan keanggotaan yang tidak berhubungan dengan penugasan PSO;
 - h. biaya profesional yang tidak berhubungan dengan penugasan PSO;
 - i. biaya honorarium yang tidak berhubungan dengan penugasan PSO;
 - j. biaya hukum yang tidak berhubungan dengan penugasan PSO;
 - k. biaya sumbangan atau CSR;
 - l. biaya entertain;
 - m. biaya karangan bunga, perayaan kegiatan keagamaan, bingkisan dsb;
 - n. biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan penugasan PSO (Biaya yang terkait penugasan selain kegiatan PSO wajib dibuktikan dengan Surat Gubernur/Surat Kepala Dinas); dan
 - o. biaya yang tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

11. Formula Perhitungan Subsidi

1) Rumus Perhitungan Biaya Produksi

$$\text{Biaya Produksi} = (\text{Biaya}_{ol} + \text{Biaya}_{otl})$$

Dimana:

Biaya_{ol} = Biaya Operasional Langsung

Biaya_{otl} = Biaya Operasional Tidak Langsung

$$\text{Biaya}_{ol} = (\text{Biaya}_{os} + \text{Biaya}_{op} + \text{Biaya}_{bm} + \text{Biaya}_{bkm} + \text{Biaya}_{ret} + \text{Biaya}_{pnbp}) + \text{Biaya}_{pjk} + \text{Margin}_{kol}$$

Dimana:

Biaya_{ol} = Biaya Operasional Langsung

Biaya_{os} = Biaya Operasi Sarana

Biaya_{op} = Biaya Operasi Prasarana

Biaya_{bm} = Biaya Bunga Modal

Biaya _{bkm}	= Biaya Bunga Kredit Modal Kerja
Biaya _{ret}	= Biaya Retribusi Operasional Langsung
Biaya _{pnpb}	= Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak
Biaya _{pjk}	= Biaya Pajak
Margin _{kol}	= Margin Keuntungan Biaya Operasional Langsung

$$\text{Biaya}_{otl} = (\text{Biaya}_{pu} + \text{Biaya}_{una} + \text{Biaya}_{um} + \text{Biaya}_{pik} + \text{Biaya}_{ttt} + \text{Biaya}_{psl} + \text{Biaya}_{ret} + \text{Biaya}_{pnpb}) + \text{Biaya}_{pik} + \text{Margin}_{kot}$$

Dimana:

Biaya _{otl}	= Biaya Operasional Tidak Langsung
Biaya _{pu}	= Biaya Pegawai Umum
Biaya _{um}	= Biaya Umum dan Administrasi
Biaya _{pik}	= Biaya Penyusutan Inventaris Kantor
Biaya _{ttt}	= Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap
Biaya _{psl}	= Biaya Imbalan Paska Kerja
Biaya _{ret}	= Biaya Retribusi Operasional Tidak Langsung
Biaya _{pnpb}	= Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak
Biaya _{pjk}	= Biaya Pajak
Margin _{kot}	= Margin Keuntungan Biaya Operasional Tidak Langsung

2) Rumus Perhitungan Subsidi

$$\text{Subsidi} = (\text{Biaya Produksi} - \text{Pendapatan Tiket}) - \text{Denda Margin}_{kot\&kol}$$

Dimana:

Pendapatan Tiket	=	Pendapatan yang bersumber dari tarif layanan angkutan umum dalam sistem Bus Rapid Transit (BRT) beserta layanan angkutan pendukung sistem BRT yang ditetapkan oleh Gubernur.
Denda Margin _{kot&kol}	=	Denda margin keuntungan atas ketidakcapaian Target Jumlah Penumpang, SPM, Kecelakaan Lalu Lintas, dan aduan masyarakat dalam bobot tertentu yang diatur dalam naskah perjanjian subsidi dikali dengan total nominal margin keuntungan
Denda Margin _{kot&kol}	=	{{(%JP x (%bobot JP) + %SPM x (%bobot SPM) + %Laka x (%bobot laka) + %Dumas x (%bobot dumas)) x (Margin _{kol} + Margin _{kot})}

Dimana:

Margin _{kol}	= Margin Keuntungan Biaya Operasional Langsung
Margin _{kot}	= Margin Keuntungan Biaya Operasional Tidak Langsung

%JP	=	Persentase ketidakcapaian target Jumlah Penumpang
%SPM	=	Persentase ketidakcapaian target SPM
%Laka	=	Persentase kecelakaan lalu lintas
%Dumas	=	Persentase ketidakcapaian target tindak lanjut aduan masyarakat

Persentase (%) Bobot target jumlah penumpang, SPM minimal, kecelakaan lalu lintas, dan aduan masyarakat Disepakati dalam Naskah Perjanjian.

B. Contoh Perhitungan

1. Evaluasi kelayakan pemberian subsidi

Badan setelah berkoordinasi dengan Dishub menerbitkan hasil evaluasi kelayakan pemberian subsidi berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu tahun buku 20x1 pada tahun 20x2 oleh kantor akuntan publik sebagai dasar kelangsungan pemberian subsidi. Pada tahun 20x2 diketahui hasil evaluasi subsidi dilanjutkan.

2. Pengusulan Subsidi

PT Transportasi Jakarta mengajukan usulan subsidi pada Bulan Februari 20x2 untuk tahun anggaran 20x3 berupa proposal usulan subsidi. Proposal usulan subsidi tahun buku 20x3 sejumlah Rp3.516.559.656.427,00.

3. Verifikasi pengusulan subsidi

Proposal usulan subsidi diverifikasi oleh Tim verifikasi, sehingga nilai usulan alokasi belanja subsidi Tahun 20x3 yang diterima adalah senilai Rp3.316.559.656.427,00.

4. Penganggaran

- 1) Usulan alokasi belanja subsidi dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS Dishub untuk selanjutnya disampaikan ke Gubernur dan dilakukan pembahasan bersama DPRD;
- 2) Anggaran yang disetujui oleh DPRD adalah sejumlah Rp3.216.559.656.427,00 dan dicantumkan dalam RKA Dishub;
- 3) PT Transportasi Jakarta menyesuaikan dan merumuskan ulang kebutuhan subsidi sesuai RKA Dishub; dan
- 4) Subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja operasional jenis belanja subsidi, kepada BUMD pada Dishub, dalam DPA Dishub tahun 20x3 sejumlah Rp3.216.559.656.427,00.

5. Pelaksanaan

- 1) Pemberian Subsidi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan PT Transportasi Jakarta; Naskah Perjanjian Subsidi memuat hal-hal yang dipersyaratkan pada batang tubuh, dan nilai besaran/rincian penggunaan subsidi tahun 20x3 dituangkan dalam Laba Rugi/RKA PT Transportasi Jakarta sejumlah Rp3.216.559.656.427,00 dengan beberapa data terkait bobot perhitungan yaitu:
 - a. Persentase penyisihan laba bersih untuk penugasan dalam rangka mempertimbangkan pendapatan non tiket sebesar 5%; dan

b. Persentase bobot denda margin keuntungan adalah:

- bobot ketidakcapaian jumlah penumpang sebesar 15%
- bobot ketidakcapaian target SPM sebesar 60%
- kecelakaan lalu lintas 15%
- bobot ketidakcapaian tindak lanjut aduan masyarakat sebesar 10%

2) Besaran/rincian subsidi tahun 20x3 sejumlah Rp3.216.559.656.427,00
Yaitu:

NO	KETERANGAN	Laporan Keuangan (L/R) / RKA PT Transportasi Jakarta 20X3		
		SUBSIDI	NON SUBSIDI	TOTAL
I	Pendapatan Operasi			
	A Pendapatan Tiket	233.316.883.154	0	233.316.883.154
	B. Subsidi / PSO	3.216.559.656.427	0	3.216.559.656.427
	C. Pendapatan Donasi/Hibah	0	7.692.000.000	7.692.000.000
	D. Pendapatan Usaha Non Angkutan	0	63.846.256.364	63.846.256.364
	Jumlah Pendapatan Operasi	3.449.876.539.581	71.538.256.364	3.521.414.795.945
II	Biaya Operasional Langsung			
	A. Biaya Operasi Sarana	2.525.053.251.492	44.837.581.973	2.619.204.392.416
	B. Biaya Operasi Prasarana	77.193.067.063	209.578.189	77.402.645.252
	C. Biaya Usaha Non angkutan	36.764.500	0	36.764.500
	D. Biaya Bunga	162.327.325.885	0	162.327.325.885
	Jumlah Biaya Operasional Langsung	2.764.610.408.940	45.047.160.162	2.858.971.128.053
	Laba/Rugi Operasi	685.266.130.641	26.491.096.202	662.443.667.892
III	Biaya Operasional Tidak Langsung			
	A. Biaya Pegawai Umum	156.457.794.044	4.842.591.706	161.300.385.750
	B. Biaya Umum dan Administrasi	104.893.939.539	5.018.129.570	109.912.069.109
	C. Biaya Pelatihan Pegawai	5.850.783.540	750.815.000	6.601.598.540
	D. Biaya Penyusutan Inventaris	14.307.832.882	51.681.972	14.359.514.854
	E. Biaya Tidak Langsung Tetap	4.470.604.141	1.468.500.000	5.939.104.141
	F. Biaya PSL	34.345.120.849	0	34.345.120.849
	G. Biaya Pajak	893.744.775	0	893.744.775
	H. Biaya PNBP	1.898.418.655	0	1.898.418.655
	Jumlah Biaya Operasional Tidak Langsung	323.118.238.425	12.131.718.248	335.249.956.673
	Laba (Rugi) Usaha	362.147.892.216	14.359.377.954	327.193.711.219
IV	Pendapatan/Beban Non Operasi			
	A. Pendapatan Non Operasi	-	44.712.930.969	44.712.930.969
	B. Beban Non Operasi	-	6.856.548.568	6.856.548.568
	C. Pendapatan Lain Lain	-	-	-
	D. Beban Pelayanan Masyarakat	-	-	-
	E. Lainnya - Neto	-	-	-
	Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasi	-	37.856.382.401	37.856.382.401
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	362.147.892.216	52.215.760.355	365.050.093.620
V	Beban Pajak Penghasilan Neto			
	A. Pajak	68.823.553.319	10.540.802.878	79.364.356.197
IX	Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	293.324.338.897	41.674.957.477	285.685.737.423
	PRPFIT MARGIN (PM)	8,50%	58,26%	8,11%
	PROFIT MARGIN (PM)-PSO	9,12%	72,89%	8,88%

3) Dalam penyusunan Naskah Perjanjian Subsidi Dinas dan PT Transportasi Jakarta memastikan bahwa Margin keuntungan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) yang didistribusikan dalam biaya operasional langsung dan tidak langsung, kecuali atas PPh Badan.

4) Naskah Perjanjian ditandatangani pada bulan Februari 20x3

6. Pengajuan Pencairan dan Pencairan

1. Uang Muka

Pada bulan Februari 20x3 setelah Naskah Perjanjian Subsidi ditandatangani, maka PT Transportasi Jakarta mengajukan permohonan pencairan uang muka subsidi 20% (dua puluh persen) dari total Subsidi dalam Naskah Perjanjian Subsidi, dilengkapi dengan semua yang dipersyaratkan dalam batang tubuh.

Pengajuan uang muka subsidi PT Transportasi Jakarta adalah:

$20\% \times \text{Rp}3.216.559.656.427,00 = \text{Rp}643.311.931.285,00$

Uang muka bukan merupakan bagian dari subsidi dan dikembalikan setiap triwulan pembayaran subsidi skema pengembalian yang diatur dalam naskah perjanjian subsidi yaitu:

a. Pengembalian triwulan I $(25\% \times \text{Rp}643.311.931.285,00) = \text{Rp}160.827.982.821,00$

b. Pengembalian triwulan II $(25\% \times \text{Rp}643.311.931.285,00) = \text{Rp}160.827.982.821,00$

c. Pengembalian triwulan III $(25\% \times \text{Rp}643.311.931.285,00) = \text{Rp}160.827.982.821,00$

d. Pengembalian triwulan IV $(25\% \times \text{Rp}643.311.931.285,00) = \text{Rp}160.827.982.822,00$

2. Pengajuan Pencairan Triwulanan

Setelah dilakukan pencairan uang muka Tim verifikasi melakukan verifikasi laporan keuangan PT Transportasi Jakarta secara bulanan sesuai surat tugas Kepala Dinas atas laporan keuangan bulan Januari, Februari, dan Maret 20x3 atau triwulan I (satu).

Pada bulan April 20x3 PT Transportasi Jakarta Mengajukan Subsidi triwulan I (satu) Sejumlah Rp612.795.840.465,00 yaitu:

NO	KETERANGAN	LABA RUGI (L/R) GABUNGAN JANUARI S.D MARET 20X3 (TW I)		
		SUBSIDI	NON SUBSIDI	TOTAL
I	Pendapatan Operasi			
	A Pendapatan Tiket	37.468.993.674	685.480.000	38.154.473.674
	B. Subsidi / PSO	612.795.840.465	0	612.795.840.465
	C Pendapatan Donasi/Hibah	0	1.980.466.665	1.980.466.665
	D Pendapatan Usaha Non Angkutan	0	15.844.213.641	15.844.213.641
	Jumlah Pendapatan Operasi	650.264.834.139	18.510.160.306	668.774.994.445

II	Biaya Operasional Langsung			
	A. Biaya Operasi Sarana	478.007.563.754	6.525.322.131	484.532.885.885
	B. Biaya Operasi Prasarana	14.398.395.684	137.701.962	14.536.097.646
	C. Biaya Usaha Non angkutan	0	0	0
	D. Biaya Bunga	28.645.223.948	0	28.645.223.948
	Jumlah Biaya Operasional Langsung	521.051.183.385	6.663.024.093	527.714.207.478
	Labu/Rugi Operasi	129.213.650.754	11.847.136.213	141.060.786.967
III	Biaya Operasional Tidak Langsung			
	A. Biaya Pegawai Umum	30.881.098.224	445.814.325	31.326.912.549
	B. Biaya Umum dan Administrasi	7.938.435.570	115.659.030	8.054.094.600
	C. Biaya Pelatihan Pegawai	488.035.973	0	488.035.973
	D. Biaya Penyusutan Inventaris	4.025.707.120	51.106.623	4.076.813.744
	E. Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap	1.870.202.359	0	1.870.202.359
	F. Biaya PSL	9.998.998.207	0	9.998.998.207
	G. Biaya Pajak	0	0	0
	H. Biaya PNPB	117.442.150	0	117.442.150
	Jumlah Biaya Operasional Tidak Langsung	55.319.919.603	612.579.979	55.932.499.582
	Labu (Rugi) Usaha	73.893.731.151	11.234.556.234	85.128.287.385
IV	Pendapatan/Beban Non Operasi			
	A. Pendapatan Non Operasi	0	7.444.433.801	7.444.433.801
	B. Beban Non Operasi	0	1.448.726.076	1.448.726.076
	C. Pendapatan Lain Lain	0	696.610.990	696.610.990
	D. Beban Pelayanan Masyarakat	0	0	0
	E. Lainnya - Neto	0	0	0
	Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasi		6.692.318.715	6.692.318.715
	Labu (Rugi) Sebelum Pajak	73.893.731.151	17.926.874.949	91.820.606.100
V	Beban Pajak Penghasilan Neto			
	A. Pajak	16.256.620.853	3.943.912.489	20.200.533.342
IX	Labu (Rugi) Neto Tahun Berjalan	57.637.110.298	13.982.962.460	71.620.072.758
	PRPFIT MARGIN (PM)	8,86%	75,54%	10,71%
	PROFIT MARGIN (PM)-PSO	9,41%	192,19%	11,69%

Perhitungan Subsidi	
Biaya Ops Langsung + Biaya Ops Tdk Langsung	576.371.102.988
10 % Keuntungan	57.637.110.299
Pajak	16.256.620.853
Total	650.264.834.140
Pendapatan Tiket	(37.468.993.674)
Setelah dikurangi pendapatan	612.795.840.466
Pendapatan Beban Non-Operasi	0
Nilai Subsidi	612.795.840.466

3. Verifikasi Pencairan Subsidi

Dishub bersama-sama dengan tenaga ahli bersertifikat melakukan verifikasi atas laporan keuangan bulan Januari, Februari, dan Maret 20x3, dan atas pengajuan subsidi triwulan I (satu) Sejumlah Rp612.795.840.465,00. Sesuai hasil verifikasi kemudian Dishub dan tenaga ahli bersertifikat menyepakati jumlah subsidi Triwulan I (satu) dengan perhitungan bahwa triwulan I (satu) 20x3 yang dapat dibayarkan sejumlah Rp593.718.529.402,00, secara rinci sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	LABA RUGI (L/R) GABUNGAN JANUARI S.D MARET 20X3 (TW I)			LAPORAN KEUANGAN (L/R) HASIL VERIFIKASI SETELAH KONFIRMASI DENGAN PT TRANSPORTASI JAKARTA JANUARI S.D MARET 20X3 (TW I)	
		SUBSIDI	NON SUBSIDI	TOTAL	KOREKSI YANG DISEPAKATI	NILAI PSO YANG DISEPAKATI
I	Pendapatan Operasi					
	A. Pendapatan Tiket	37.468.993.674	685.480.000	38.154.473.674	-685.480.000	37.468.993.674
	B. Subsidi / PSO	612.795.840.465	0	612.795.840.465	0	593.718.529.402
	C. Pendapatan Donasi/Hibah	0	1.980.466.665	1.980.466.665	1.980.466.665	0
	D. Pendapatan Usaha Non Angkutan	0	15.844.213.641	15.844.213.641	-15.844.213.641	-3,8147E-06
	Jumlah Pendapatan Operasi	650.264.834.139	18.510.160.306	668.774.994.445	18.510.160.306	631.187.523.076
II	Biaya Operasional Langsung					
	A. Biaya Operasi Sarana	478.007.563.754	6.525.322.131	484.532.885.885	15.126.600.244	499.659.486.129
	B. Biaya Operasi Prasarana	14.398.395.684	137.701.962	14.536.097.646	-2.424.657.184	12.111.440.462
	C. Biaya Usaha Non angkutan	0	0	0	0	0
	D. Biaya Bunga	28.645.223.948	0	28.645.223.948	-28.645.223.948	0
	Jumlah Biaya Operasional Langsung	521.051.183.385	6.663.024.093	527.714.207.478	15.943.280.888	511.770.926.591
	Laba/Rugi Operasi	129.213.650.754	11.847.136.213	141.060.786.967	-2.566.879.418	119.416.596.485
III	Biaya Operasional Tidak Langsung					
	A. Biaya Pegawai Umum	30.881.098.224	445.814.325	31.326.912.549	-486.641.035	30.840.271.514
	B. Biaya Umum dan Administrasi	7.938.435.570	115.659.030	8.054.094.600	198.988.415	7.855.106.185
	C. Biaya Pelatihan Pegawai	488.035.973	0	488.035.973	0	488.035.973
	D. Biaya Penyusutan Inventaris	4.025.707.120	51.106.623	4.076.813.744	-53.154.668	4.023.659.076
	E. Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap	1.870.202.359	0	1.870.202.359	117.411.211	1.752.791.148
	F. Biaya PSL	9.998.998.207	0	9.998.998.207	-7.385.562.663	2.613.435.544
	G. Biaya Pajak	0	0	0	0	0
	H. Biaya PNBPNP	117.442.150	0	117.442.150	0	117.442.150
	Jumlah Biaya Operasional Tidak Langsung	55.319.919.603	612.579.979	55.932.499.582	-8.241.757.992	47.690.741.590
	Laba (Rugi) Usaha	73.893.731.151	11.234.556.234	85.128.287.385	5.674.878.574	71.725.854.895
IV	Pendapatan/Beban Non Operasi					
	A. Pendapatan Non Operasi	0	7.444.433.801	7.444.433.801	-7.444.433.801	0
	B. Beban Non Operasi	0	1.448.726.076	1.448.726.076	-1.448.726.076	0
	C. Pendapatan Lain Lain	0	696.610.990	696.610.990	-696.610.990	0
	D. Beban Pelayanan Masyarakat	0	0	0	0	0
	E. Lainnya Neto	0	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasi	0	6.692.318.715	6.692.318.715	6.692.318.715	0
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	73.893.731.151	17.926.874.949	91.820.606.100	1.017.440.141	71.725.854.895
V	Beban Pajak Penghasilan Neto					
	A. Pajak	16.256.620.853	3.943.912.489	20.200.533.342	0	15.779.688.077
IX	Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	57.637.110.298	13.982.962.460	71.620.072.758	-1.017.440.141	55.946.166.818
	PRPFIT MARGIN (PM)	8,86%	75,54%	10,71%		8,86%
	PROFIT MARGIN (PM)-PSO	9,41%	192,19%	11,69%		9,42%

Perhitungan Subsidi	
Biaya Ops Langsung + Biaya Ops Tdk Langsung	559.461.668.181
10 % Keuntungan	55.946.166.818
Pajak	15.779.688.077
Total	631.187.523.076
Pendapatan Tiket	(37.468.993.674)
Setelah dikurangi pendapatan	593.718.529.402
Pendapatan Beban Non-Operasi	0
Nilai Subaidi	593.718.529.402

4. Penyisihan Laba Bersih

Sesuai naskah perjanjian subsidi dalam rangka mempertimbangkan pendapatan non tiket (*non farebox*) sebagai perhitungan subsidi, maka PT Transportasi Jakarta menyisihkan laba bersih sebesar 5% (lima persen) yang hanya dapat digunakan untuk penugasan kedalam akun pembukuan khusus dan rekening khusus.

Penyisihan laba bersih triwulan I (satu 20x3) yaitu $\text{Rp}71.620.072.758 \times 5\% = \text{Rp}3.581.003.638,00$

5. Denda Margin Keuntungan

Sesuai naskah perjanjian subsidi, maka denda margin keuntungan diperhitungkan berdasarkan ketidakcapaian atas masing-masing bobot, yaitu:

- Ketidakcapaian target SPM sebesar 1%
 - Ketidakcapaian target jumlah penumpang sebesar 5%
 - Kecelakaan lalu lintas sebesar 100%
 - Ketidakcapaian target tindak lanjut aduan masyarakat sebesar 0%
- perhitungan denda margin keuntungan dalam tabel yaitu:

Laba triwulan I (satu) 20x3	55.946.166.818
Bobot dalam Naskah	Persentase
bobot ketidakcapaian jumlah penumpang sebesar	15%
bobot ketidakcapaian target SPM sebesar	60%
kecelakaan lalu lintas	15%
ketidakcapaian tindak lanjut aduan masyarakat sebesar	10%
Ketidakcapaian Target	Persentase
Ketidakcapaian target jumlah penumpang sebesar 5%	5%
Ketidakcapaian target SPM sebesar 1%	1%
Kecelakaan lalu lintas sebesar 100%	100%
Ketidakcapaian target tindak lanjut aduan masyarakat sebesar 0%	0%
Denda =	9.147.198.275

Denda margin keuntungan triwulan I (satu) 20x3 dalam rumusan yaitu:
 $=\{(5\% \times (15\%) + 1\% \times (60\%) + 100\% \times (15\%) + 0\% \times (10\%)) \times (\text{Rp}55.946.166.818)\}$
 $=\text{Rp}9.147.198.275,00$

6. Pembayaran subsidi triwulan I (satu) tahun 20x3 berdasarkan data diatas yaitu:

Subsidi = $\text{Rp}593.718.529.402,00$

Pengembalian uang muka = $\text{Rp}160.827.982.821,00$

Denda margin keuntungan = $\text{Rp}9.147.198.275,00$

Jumlah subsidi dibayarkan yaitu:

= $\text{Rp}593.718.529.402,00 - \text{Rp}160.827.982.821,00 - \text{Rp}9.147.198.275,00$

= $\text{Rp}423.743.348.306,00$

7. Pola pembayaran subsidi triwulan I (satu) sampai dengan triwulan IV (empat), sama dengan seperti contoh diatas.


8. Khusus untuk pembayaran subsidi triwulan IV (empat) dilakukan atas realisasi subsidi bulan Oktober dan November 20x3, serta proyeksi atau estimasi bulan Desember 20x3.

7. Selisih Pencairan Subsidi

Selisih kekurangan atau kelebihan pencairan Subsidi diakui sebagai utang atau piutang daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 20x3, setelah dilakukan rekonsiliasi pada bulan Januari 20x4. Selisih tersebut terutama atas pembayaran subsidi triwulan IV (empat) atas proyeksi atau estimasi bulan Desember 20x3.

C. Bagan Alur Prosedur

1. Pengusulan Subsidi




2. Penganggaran dan Pelaksanaan

- Naskah Perjanjian Subsidi paling sedikit memuat mengenai:
- a identitas;
 - b besaran/rincian penggunaan Subsidi;
 - c Standar Pelayanan;
 - d hak dan kewajiban;
 - e prosedur perhitungan Subsidi dan penyesuaian harga;
 - f tahapan pencairan;
 - g Mekanisme pengembalian kelebihan Subsidi dan pembayaran kekurangan Subsidi;
 - h laporan;
 - i penyelesaian perselisihan;
 - j keadaan memaksa (force majeure);
 - k sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
 - l perubahan perjanjian;
 - m pemutusan atau pengakhiran perjanjian; dan
 - n Rencana operasi.


Subsidi dicantumkan pada RKA Dishub dan jenis belanja subsidi, berikut kelompok Utang Belanja Subsidi dan rincian obyek Utang Belanja Subsidi kepada BUMD; Utang dipertimbangkan setelah di audit dan direkonsiliasi oleh Dishub.

Pembuatan Naskah Perjanjian Pemberian Subsidi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan PT Transportasi Jakarta.




Setelah dinyatakan Lengkap Direksi PT Transportasi Jakarta menandatangani Naskah Perjanjian

Kepala Dinas menandatangani Naskah Perjanjian




3. Pencairan Uang Muka dan Verifikasi Pencairan Triwulanan



4. Pelaporan Pertanggungjawaban dan Evaluasi

- pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Subsidi atas pemeuhan standar pelayanan Oleh Kadishub yaitu atas:
- Pemenuhan pelayanan angkutan sesuai lintas pelayanan;
 - pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
 - jumlah frekuensi perjalanan yang dicapai;
 - lintas pelayanan Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
 - jarak lintas Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
 - faktor muat pada lintas pelayanan Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
 - jumlah armada bus yang melayani;
 - kondisi sarana dan prasarana;
 - kondisi pelayanan Layanan Angkutan Umum Transjakarta; dan
 - penilaian terkait Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

SUBSIDI LAYANAN ANGKUTAN UMUM
TRANSJAKARTA, MODA RAYA TERPADU,
DAN LINTAS RAYA TERPADU

KOMPONEN, CONTOH PERHITUNGAN, DAN BAGAN ALUR PROSEDUR PEMBERIAN SUBSIDI MODA RAYA TERPADU DAN LINTAS RAYA TERPADU

I. FORMULA PERHITUNGAN SUBSIDI

Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian adalah bentuk dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah atas penugasan penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Nilai Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian dihitung dengan formula sebagai berikut:

1. Subsidi = Subsidi Prasarana + Subsidi Sarana

2. Subsidi Prasarana Perkeretaapian

Subsidi Prasarana adalah alokasi anggaran pemerintah untuk membayar biaya operasional dan perawatan prasarana perkeretaapian serta biaya modal fasilitas operasi.

Formula perhitungan Subsidi prasarana adalah sebagai berikut:

$$\text{Subsidi Prasarana} = (\text{Biaya}_{OM} + \text{Biaya}_{SDM} + \text{Beban}_{Fasop} + \text{Biaya}_P + \text{Biaya}_{Ret} + \text{Biaya}_{PNBP} + \text{Margin})$$

Dimana:

Biaya _{OM}	:	Biaya Operasional dan Perawatan Prasarana
Biaya _{SDM}	:	Biaya SDM Pengoperasian dan Perawatan Prasarana
Beban _{Fasop}	:	Beban Penyusutan Fasilitas Operasi/Fasop
Biaya _P	:	Biaya Pajak terkait Pengoperasian dan Perawatan Prasarana
Biaya _{Ret}	:	Biaya Retribusi terkait Pengoperasian dan Perawatan Prasarana
Biaya _{PNBP}	:	Biaya PNBP terkait Pengoperasian dan Perawatan Prasarana
Margin	:	Margin Subsidi prasarana

3. Subsidi Sarana Perkeretaapian

Subsidi Sarana adalah alokasi anggaran pemerintah untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian dalam rangka kewajiban pelayanan publik agar tarif terjangkau oleh pengguna jasa.

Formula perhitungan Subsidi sarana adalah sebagai berikut:

a. Untuk layanan MRT/LRT yang menerapkan Tarif Tunggal

$$\text{Subsidi Sarana} = \{(\text{Tarif}_{\text{penyelenggara}} - \text{Tarif}_{\text{pemerintah}}) \times \text{Realisasi Pengguna Jasa}\}$$

Dimana:

- Tarif_{Penyelenggara} : Tarif per pengguna jasa (rupiah/ perjalanan) yang ditetapkan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
- Tarif_{Pemerintah} : Tarif per pengguna jasa (rupiah/ perjalanan) yang ditetapkan oleh Pemerintah
- Realisasi Pengguna Jasa : Realisasi jumlah pengguna jasa yang menggunakan layanan angkutan umum MRT/LRT

b. Untuk layanan MRT/LRT yang menerapkan Tarif Jarak

$$\boxed{\text{Subsidi Sarana} = \left\{ \sum_{i=1}^n (\text{Tarif}_{\text{Penyelenggara}} - \text{Tarif}_{\text{Pemerintah}}) \times \text{Realisasi Pengguna Jasa}_i \right\}}$$

Dimana:

- i : 1,2,3,...,n adalah asal tujuan perjalanan
- Tarif_{Penyelenggara} : Tarif per pengguna jasa (rupiah/ asal-tujuan perjalanan) yang ditetapkan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
- Tarif_{Pemerintah} : Tarif per pengguna jasa (rupiah/asal tujuan perjalanan) yang ditetapkan oleh Pemerintah
- Realisasi Pengguna Jasa_i : Realisasi jumlah pengguna jasa yang menggunakan layanan angkutan umum MRT/LRT

4. Perhitungan Margin Subsidi

Formulasi perhitungan margin atas Subsidi Prasarana dan Sarana, yakni:

a. Margin Subsidi Prasarana

$$\boxed{\text{Margin Subsidi}_{\text{Prasarana}} = \text{Margin Subsidi}_{\text{Prasarana (Bruto)}} - \text{Nilai Sanksi}_{\text{Prasarana}}}$$

$$\boxed{\text{Margin Subsidi}_{\text{Prasarana (Bruto)}} = 10\% \times \text{Total Biaya Pengoperasian dan Perawatan Prasarana}^*$$

*Tidak termasuk biaya-biaya yang tidak mendapat margin

$$\boxed{\text{Nilai Sanksi}_{\text{Prasarana}} = (x_1(A) + x_2(B) + x_3(C) + x_4(D)) \times \text{Margin Subsidi}_{\text{Prasarana (Bruto)}}$$

Dimana:

A	::	Persentase Ketidackapaian atas Target Jumlah Pengguna Jasa
B	::	Persentase Ketidackapaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Stasiun

C	:	Persentase Ketidakcapaian atas Ketepatan Waktu Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
D	:	Persentase Ketidakcapaian atas Target Zero Accident (Kejadian Kecelakaan)
x ₁ , x ₂ , x ₃ dan x ₄	:	bobot yang disepakati untuk setiap komponen perhitungan sanksi Subsidi dalam naskah perjanjian Subsidi

b. Margin Subsidi Sarana

$$\text{Margin Subsidi}_{\text{Sarana}} = \text{Margin Subsidi}_{\text{Sarana (Bruto)}} - \text{Nilai Sanksi}_{(\text{Sarana})}$$

$$\text{Margin Subsidi}_{\text{Sarana (Bruto)}} = 10\% \times \text{Total Biaya Produksi Sarana}^*$$

*Tidak termasuk biaya-biaya yang tidak mendapat margin

$$\text{Nilai Sanksi}_{\text{Sarana}} = (x_1(A) + x_2(B) + x_3(C) + x_4(D)) \times \text{Margin Subsidi}_{\text{Sarana (Bruto)}}$$

Dimana:

- A : Persentase Ketidakcapaian atas Target Jumlah Pengguna Jasa
- B : Persentase Ketidakcapaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sarana/ Kereta
- C : Persentase Ketidakcapaian atas Ketepatan Waktu Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
- D : Persentase Ketidakcapaian atas Target Zero Accident (Kejadian Kecelakaan)
- x₁, x₂, x₃ dan x₄ : bobot yang disepakati untuk setiap komponen perhitungan sanksi Subsidi dalam naskah perjanjian Subsidi

II. FORMULA PERHITUNGAN TARIF

1. Tarif Penyelenggara

Tarif Penyelenggara merupakan tarif per pengguna jasa yang ditetapkan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Tarif Penyelenggara ini secara umum terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Tarif Tunggal dan Tarif Jarak.

a. Tarif Tunggal

Tarif tunggal adalah tarif per pengguna jasa untuk 1x perjalanan yang ditetapkan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tanpa mempertimbangkan jarak tempuh perjalanan. Setiap pengguna jasa dikenakan besaran tarif yang sama baik untuk perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh.

Formula Perhitungan Tarif Jarak:

$$\text{Tarif} = \frac{\text{Biaya}_{\text{PS}} + \text{Biaya}_{\text{P}} + \text{Biaya}_{\text{PNBP}} + \text{Biaya}_{\text{Ret}} + \text{Margin}}{\text{Target Pengguna Jasa}}$$

Dimana:

Tarif	= Tarif Penyelenggara Sarana (Rp/pnp)
Biaya _{PS}	= Biaya Produksi Sarana
Biaya _P	= Biaya Pajak Sarana
Biaya _{PNBP}	= Biaya PNBPN Sarana
Biaya _{Ret}	= Biaya Retribusi Sarana
Margin	= Margin Sarana untuk komponen biaya sarana tertentu
Target Pengguna Jasa	= Target jumlah pengguna jasa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran

b. Tarif Jarak

Tarif jarak adalah tarif per pengguna jasa untuk 1x perjalanan yang ditetapkan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan mempertimbangkan jarak tempuh perjalanan. Besaran tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa akan berbeda-beda disesuaikan dengan jarak tempuh perjalanan.

Formula Perhitungan Tarif Jarak

$$\underline{\text{Tarif}_{\text{Jarak}} = \text{Tarif}_{\text{Dasar}} \times \text{Jarak Tempuh Stasiun}}$$

Dimana:

Tarif _{Jarak}	= Tarif Penyelenggara Sarana (Rp/pnp.km)
Tarif _{Dasar}	= Tarif Penyelenggara Sarana dalam 1 (satu) Km (Rp/pnp.km)
Jarak tempuh stasiun	= Jarak tempuh per stasiun

Adapun formula perhitungan tarif dasar adalah sebagai berikut:

$$\text{Tarif}_{\text{Dasar}} = \frac{\text{Biaya}_{\text{PS}} + \text{Biaya}_{\text{P}} + \text{Biaya}_{\text{PNBP}} + \text{Biaya}_{\text{Ret}} + \text{Margin}}{\text{Target Pengguna Jasa} \times \text{Jarak Tempuh}}$$

Dimana:

Tarif _{Dasar}	= Tarif Penyelenggara Sarana dalam 1 (satu) Km (Rp/pnp.km)
Biaya _{PS}	= Biaya Produksi Sarana
Biaya _P	= Biaya Pajak Sarana
Biaya _{PNBP}	= Biaya PNBPN Sarana
Biaya _{Ret}	= Biaya Retribusi Sarana
Margin	= Margin Sarana untuk komponen biaya sarana tertentu
Target Pengguna Jasa	= Target jumlah pengguna jasa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
Jarak Tempuh	= Jarak tempuh maksimal dalam 1 (satu) Tahun Anggaran

2. Tarif Pemerintah

Tarif Pemerintah merupakan tarif per pengguna jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

III. KOMPONEN SUBSIDI MODA RAYA TERPADU DAN LINTAS RAYA TERPADU

1. Komponen Subsidi Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:

No	Item	Keterangan
I	Biaya Pengoperasian dan Perawatan Prasarana	
A	Biaya pemanfaatan atas lahan	Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan lahan milik Negara/ Swasta untuk tujuan penyelenggaraan prasarana MRT/LRT
B	Biaya perizinan dan sertifikasi	Biaya sertifikasi atas prasarana dan pegawai pengoperasian dan perawatan prasarana Perkeretaapian
C	Biaya asuransi atas Prasarana	Biaya untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan terhadap aset prasarana perkeretaapian, meliputi: jalur, stasiun dan bangunan depo serta fasilitas operasi.
D	Biaya Perawatan Prasarana	
	1. Biaya perawatan jalur terdiri dari:	
	a. Bahan habis pakai perawatan jalur	Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan habis pakai perawatan jalur
	b. Suku cadang perawatan jalur	Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suku cadang perawatan jalur
	c. Peralatan perawatan jalur	Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan perawatan jalur
	d. Jasa pihak ketiga	Biaya yang dikeluarkan untuk jasa pihak ketiga terkait perawatan jalur
	2. Biaya perawatan Stasiun dan bangunan Depo:	
	a. Bahan habis pakai perawatan Stasiun dan bangunan Depo	Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan habis pakai perawatan stasiun dan bangunan depo
	b. Suku cadang perawatan Stasiun dan bangunan Depo	Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suku cadang perawatan stasiun dan bangunan depo
	c. Peralatan perawatan Stasiun dan bangunan Depo	Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan perawatan stasiun dan bangunan depo
	d. Jasa pihak ketiga	Biaya yang dikeluarkan untuk jasa pihak ketiga terkait perawatan stasiun dan bangunan depo
	3. Biaya perawatan fasilitas operasi	

	a. Bahan habis pakai perawatan fasilitas operasi	Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan habis pakai perawatan fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan kelistrikan)
	b. Suku cadang perawatan fasilitas operasi	Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suku cadang perawatan fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan kelistrikan)
	c. Peralatan perawatan fasilitas operasi	Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan perawatan fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan kelistrikan)
	d. Jasa pihak ketiga	Biaya yang dikeluarkan untuk jasa pihak ketiga perawatan fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan kelistrikan)
E	Biaya Pengoperasian Prasarana	
	1. Biaya listrik pengoperasian Prasarana	Biaya tagihan listrik (non-traksi) untuk pengoperasian prasarana
	2. Biaya pelumasan dan pembersihan wesel	
	3. Biaya sewa frekuensi dan/atau bandwith	Biaya terkait hak penggunaan spektrum frekuensi radio
	4. Biaya inventaris perka	
	5. Biaya Umum Kantor	
	a) Biaya rapat kerja dan koordinasi intern/ekstern	Snack, makan minum, sewa tempat, honorarium, akomodasi tamu pihak eksternal
	b) Biaya perjalanan dinas	Tiket, sewa kendaraan, hotel, uang saku untuk perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri
	c) Biaya listrik, air dan telpon/komunikasi	Tagihan listrik, air, telpon, dan internet
	d) Biaya alat tulis kantor dan perlengkapan kantor	Cetakan dan fotokopi, pengadaan ATK dan APK
	e) Biaya kerumahtanggaan	Sewa kantor, sewa gudang, sewa kendaraan, biaya operasional kendaraan (bensin, tol, parkir, servis, asuransi, pajak), biaya konsumsi karyawan, biaya <i>outsourcing</i> kantor (OB, <i>security</i> , <i>driver</i> , resepsionis, teknisi), biaya identitas perusahaan (<i>ID Card</i> , kartu nama, seragam)
	f) Biaya jasa profesional	Auditor, lawyer, notaris, biaya konsultan hukum/HRD/IT/keuangan, aktuaria, dll
	g) Biaya inventaris	Biaya pengadaan inventaris kantor pendukung pengoperasian dan perawatan prasarana dibawah nilai kapitalisasi asset

	h) Biaya pengiriman (ekspedisi)	
	i) Beban penyusutan fasilitas kantor	Penyusutan atas bangunan dinas, kendaraan bermotor, barang inventaris, mesin, peralatan, instalasi, serta perangkat lunak pendukung prasarana.
F	Tenaga alih daya/jasa pihak ketiga	Biaya untuk pengadaan Tenaga alih daya/jasa pihak ketiga pekerjaan keamanan, kebersihan, <i>pest control</i> , fumigasi, dll untuk aset prasarana
II	Biaya Sumber Daya Manusia untuk Pengoperasian dan Perawatan Prasarana	
A	Biaya pegawai operasional dan perawatan prasarana a) Gaji b) Tunjangan Jabatan c) Tunjangan Kehadiran d) Tunjangan Transportasi e) Tunjangan Komunikasi f) Tunjangan Lembur g) Tunjangan Hari Raya h) Tunjangan Pendidikan i) Tunjangan Akhir Tahun j) Tunjangan PPh 21 k) BPJS Kesehatan l) BPJS Ketenagakerjaan m) JSHK	Biaya yang dikeluarkan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk pegawai operasional dan perawatan prasarana perkeretaapian sebagai imbalan, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan bersama atau peraturan perundang – undangan. Untuk Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pendidikan dan Tunjangan Akhir Tahun masing-masing diberikan maksimal sebesar 1 (satu) kali gaji.
B	Biaya pegawai pendukung pengoperasian dan perawatan Prasarana a) Gaji b) Tunjangan Jabatan c) Tunjangan Kehadiran d) Tunjangan Transportasi e) Tunjangan Komunikasi f) Tunjangan Lembur g) Tunjangan Hari Raya h) Tunjangan Pendidikan i) Tunjangan Akhir Tahun j) Tunjangan PPh 21 k) BPJS Kesehatan l) BPJS Ketenagakerjaan m) JSHK	Biaya yang dikeluarkan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk pegawai pendukung pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian sebagai imbalan, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan bersama atau peraturan perundang – undangan. Untuk Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pendidikan dan Tunjangan Akhir Tahun masing-masing diberikan maksimal sebesar 1 (satu) kali gaji.
C	Biaya pengembangan dan pelatihan SDM	Biaya yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai pengoperasian dan perawatan prasarana serta pegawai pendukung pengoperasian dan perawatan prasarana
III	Beban Penyusutan Fasilitas Operasi dan Peralatan Perawatan Prasarana	

A	Beban penyusutan sistem persinyalan	Beban yang dicatatkan dalam laporan keuangan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) akibat adanya penurunan nilai manfaat dan/atau ekonomis terhadap aset sistem persinyalan
B	Beban penyusutan sistem telekomunikasi	Beban yang dicatatkan dalam laporan keuangan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) akibat adanya penurunan nilai manfaat dan/atau ekonomis terhadap aset system telekomunikasi
C	Beban penyusutan modal sistem kelistrikan	Beban yang dicatatkan dalam laporan keuangan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) akibat adanya penurunan nilai manfaat dan/atau ekonomis terhadap aset system kelistrikan
D	Beban penyusutan peralatan perawatan prasarana	Beban yang dicatatkan dalam laporan keuangan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) akibat adanya penurunan nilai manfaat dan/atau ekonomis terhadap peralatan perawatan prasarana, meliputi jalur dan bangunan serta fasilitas operasi
IV	Biaya Kredit Modal Kerja	Biaya yang dikeluarkan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja dari Perbankan/Lembaga Keuangan, antara lain: biaya provisi, biaya notaris, biaya administrasi, biaya bunga, dan biaya lainnya.
V	Margin Subsidi	Margin Keuntungan Prasarana sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap total biaya penyelenggaraan prasarana, tidak termasuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pemanfaatan atas Lahan 2. Biaya Asuransi 3. Biaya Perizinan dan Sertifikasi 4. Beban Pajak/Retribusi/PNBP 5. Beban Penyusutan Fasilitas Operasi dan Peralatan Perawatan Prasarana
VI	Biaya Pajak	Segala kewajiban pajak yang dibebankan kepada penyelenggara sebagai akibat dari adanya penugasan kewajiban pelayanan publik berupa penyelenggaraan sarana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada PPh, PPN, PPNBm, dan Pajak Daerah

VII	Retribusi	Pungutan daerah terkait penugasan yang dibayar oleh Penyelenggara sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
VIII	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pungutan terkait penugasan yang dibayar oleh penyelenggara dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan

2. Komponen Subsidi Sarana Perkeretaapian terdiri atas:

No	Item	Keterangan
I	Biaya Produksi Sarana	
A	Biaya Langsung Tetap	
	1. Biaya pegawai Operasional dan Perawatan Sarana a) Gaji b) Tunjangan Jabatan c) Tunjangan Kehadiran d) Tunjangan transportasi e) Tunjangan Komunikasi f) Tunjangan Lembur g) Tunjangan Hari Raya h) Tunjangan Pendidikan i) Tunjangan Akhir Tahun j) Tunjangan PPh 21 Tanggungan Perusahaan k) BPJS Kesehatan l) BPJS Ketenagakerjaan m) JSHK n) Tunjangan Jasa Operasional o) Tunjangan Awak p) Tunjangan Langsir	Biaya yang dikeluarkan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk pegawai operasional dan perawatan sarana perkeretaapian sebagai imbalan, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan bersama atau peraturan perundang-undangan. Untuk Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pendidikan dan Tunjangan Akhir Tahun masing-masing diberikan maksimal sebesar 1 (satu) kali gaji.
	2. Biaya asuransi atas Sarana	Biaya untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan terhadap aset sarana perkeretaapian.
	3. Fasilitas Tiketing	Biaya terkait fasilitas tiket yang mencakup jasa pemeliharaan (terjadwal dan tidak terjadwal), suku cadang, bahan habis pakai, peralatan serta jaminan dan lisensi atas perangkat lunak dan perangkat keras.

	4. Depo <i>workshop equipment</i>	Biaya terkait Depo <i>workshop equipment</i> yang mencakup jasa pemeliharaan (terjadwal dan tidak terjadwal), suku cadang, bahan habis pakai dan peralatan.
	5. Kereta dan peralatan khusus	Biaya terkait sarana kereta dan peralatan khusus yang mencakup jasa pemeliharaan (terjadwal dan tidak terjadwal), suku cadang, bahan habis pakai, dan peralatan.
B	Biaya Langsung Tidak Tetap	
	1. Biaya listrik	Biaya pemakaian listrik (traksi) untuk pengoperasian sarana MRT dan LRT
	2. <i>On train Cleaning</i>	Biaya kebersihan di atas KA yang meliputi petugas kebersihan (selain awak sarana Perkeretaapian), perlengkapan, alat dan bahan kebersihan
	3. <i>Security</i> Pengawasan Kereta	Biaya petugas <i>security</i> di atas kereta api yang meliputi pegawai (Polsuska) dan petugas yang diperbantukan lainnya (TNI, POLRI, Petugas <i>outsourcing</i> keamanan)
	4. Cucian Sarana harian, mingguan, bulanan	Biaya untuk pelaksanaan cucian sarana yang dilakukan secara harian, mingguan maupun bulanan yang meliputi petugas kebersihan, perlengkapan, alat, dan bahan kebersihan.
	5. <i>Fumigasi</i>	Biaya untuk menghilangkan/meminimalisir adanya serangga/ hama di kereta dengan melalui pelaksanaan fumigasi
	6. <i>Pest Control</i>	Biaya untuk menghilangkan/meminimalisir adanya serangga/ hama di kereta dengan melalui pelaksanaan <i>pest control</i>
	7. Bahan habis pakai	Biaya pembelian pengadaan terkait sarana yang umur manfaatnya pendek/bersifat habis pakai
C	Biaya Tidak Langsung Tetap	
	1. Biaya pegawai pendukung pengoperasian dan perawatan Sarana a) Gaji b) Tunjangan Jabatan c) Tunjangan Kehadiran d) Tunjangan transportasi e) Tunjangan Komunikasi f) Tunjangan Lembur g) Tunjangan Hari Raya h) Tunjangan Pendidikan i) Tunjangan Akhir Tahun j) Tunjangan PPh 21 Tanggungan Perusahaan	Biaya yang dikeluarkan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) penyelenggara sarana untuk pegawai pendukung pengoperasian dan perawatan sarana perkeretaapian sebagai imbalan, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan bersama atau peraturan perundang-undangan. Untuk Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pendidikan dan Tunjangan Akhir Tahun masing-masing diberikan maksimal sebesar 1 (satu) kali gaji.

	k) BPJS Kesehatan l) BPJS Ketenagakerjaan m) JSHK	
	2. Biaya Umum Kantor	
	a) Biaya rapat kerja dan koordinasi intern/ekstern	Snack, makan minum, sewa tempat, honorarium, akomodasi tamu pihak eksternal
	b) Biaya perjalanan dinas	Tiket, sewa kendaraan, hotel, uang saku untuk perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri
	c) Biaya listrik, air dan telpon/komunikasi	Tagihan listrik, air, telpon dan internet
	d) Biaya alat tulis kantor dan perlengkapan kantor	Cetakan dan fotokopi, pengadaan ATK dan APK
	e) Biaya kerumahtanggaan	Sewa kantor, sewa gudang, sewa kendaraan, biaya operasional kendaraan (bensin, tol, parkir, servis, asuransi, pajak), biaya konsumsi karyawan, biaya <i>outsourcing</i> kantor (OB, <i>security</i> , <i>driver</i> , resepsionis, teknisi), biaya identitas perusahaan (ID Card, kartu nama, seragam)
	f) Biaya jasa profesional	Auditor, lawyer, notaris, biaya konsultan hukum/HRD/IT/keuangan, aktuarial dll
	g) Biaya inventaris	Biaya pengadaan inventaris kantor dibawah nilai kapitalisasi aset
	h) Biaya pengiriman (ekspedisi)	
	3. Beban penyusutan fasilitas kantor	Penyusutan atas bangunan dinas, kendaraan bermotor, barang inventaris, mesin, peralatan, instalasi, serta perangkat lunak pendukung sarana.
	4. Biaya Perizinan dan Sertifikasi	Biaya perizinan dan sertifikasi atas asset sarana dan pegawai pengoperasian dan perawatan sarana
	5. Pelayanan penumpang di Stasiun	Seluruh biaya pelayanan penumpang di stasiun antara lain biaya pelayanan penumpang (<i>passenger Service</i>), biaya sewa stasiun, biaya IT, biaya perawatan fasilitas stasiun, biaya K3 (kebersihan, keamanan, keindahan) di stasiun, asuransi penumpang, kesehatan, dan sebagainya
D	Biaya tidak langsung tidak tetap	
	1. Biaya Pemasaran	Biaya terkait pemasaran yang mencakup pengadaan <i>event</i> , pengembangan komunikasi melalui media digital dan cetak, program kemitraan, program <i>loyalty</i> , pengembangan media sosial, pengembangan perangkat lunak, <i>survey</i> , dan sebagainya.
	2. Biaya pengembangan dan pelatihan SDM	Biaya yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai pengoperasian dan perawatan sarana serta pegawai pendukung pengoperasian dan perawatan sarana.

	3. Biaya kredit modal kerja	<p>Biaya yang dikeluarkan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja dari Perbankan/Lembaga Keuangan, antara lain: biaya provisi, biaya notaris, biaya administrasi, biaya bunga, dan biaya lainnya.</p> <p>Biaya atas Kredit Modal Kerja hanya dapat diperhitungkan dalam Subsidi dalam hal terdapat penundaan pembayaran Subsidi kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang berdampak terhadap arus kas perusahaan dalam pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT/LRT. PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan usulan biaya atas kredit modal kerja kepada Kepala Dinas setelah proses persetujuan kredit dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatutan proses bisnis perbankan/Lembaga keuangan</p>
E	Beban Penyusutan Sarana dan Peralatan Perawatan Sarana	
	1. Biaya modal Sarana	Beban yang dicatatkan dalam laporan keuangan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) akibat adanya penurunan nilai manfaat dan/atau ekonomis terhadap aset sarana, Depo <i>Workshop Equipment</i> dan Fasilitas <i>ticketing</i>
	2. Biaya modal Depo <i>Workshop Equipment</i>	
	3. Biaya Modal Fasilitas <i>Ticketing</i>	
II	Margin Keuntungan Sarana	Margin Keuntungan Sarana sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap total biaya penyelenggaraan sarana, tidak termasuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Asuransi; 2. Biaya Perizinan dan Sertifikasi; 3. Beban Pajak/Retribusi/PNBP; dan 4. Beban Penyusutan Fasilitas Operasi dan Peralatan Perawatan Sarana.
III	Biaya Pajak	Segala kewajiban pajak yang dibebankan kepada Penyelenggara sebagai akibat dari adanya penugasan kewajiban pelayanan publik berupa penyelenggaraan sarana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada PPh, PPN, PPNBm, dan Pajak Daerah
IV	Retribusi	Pungutan daerah terkait penugasan yang dibayar oleh Penyelenggara sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

V	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pungutan terkait penugasan yang dibayar oleh penyelenggara dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan
---	-------------------------------	--

3. Komponen biaya non Subsidi

Komponen biaya penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian yang tidak mendapat Subsidi terdiri atas:

No	Item	Keterangan
I	Biaya Umum Kantor	
A	Biaya terkait sponsorship dan sumbangan	Biaya sumbangan atau CSR, sumbangan duka dan/ atau pernikahan
B	Biaya terkait kegiatan kegiatan karyawan	Biaya untuk kegiatan olahraga, outbound, keagamaan, ulang tahun perseroan dll
C	Biaya asuransi pengambilan keputusan direksi	Biaya pembayaran atas premi asuransi <i>Director and Officers Liability</i>
D	Biaya terkait dewan komisaris dan komite	Biaya gaji dan tunjangan serta biaya operasional dewan komisaris dan komite
E	Biaya terkait penyelenggaraan <i>event</i>	Biaya sehubungan penyelenggaraan event/lomba berupa pengadaan dekorasi, <i>event organizer</i> , musik dan hiburan, hadiah dll
II	Biaya SDM	
A	Tunjangan Kesehatan	Pembayaran asuransi kesehatan pegawai kepada pihak ketiga sebagai manfaat tambahan diluar BPJS Kesehatan
B	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	Dana cadangan untuk pembayaran pesangon pegawai yang disetorkan kepada Lembaga Keuangan diluar BPJS Ketenagakerjaan
III	Biaya lainnya	
A	Biaya terkait direktorat konstruksi dan pengembangan bisnis	Meliputi biaya SDM (Gaji dan tunjangan, sertifikasi dan pelatihan), biaya umum kantor dan biaya lainnya terkait direktorat konstruksi dan pengembangan bisnis
B	Biaya terkait penugasan lainnya diluar pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian	Biaya terkait pengembangan TOD, pemeliharaan fasilitas pedestrian di kawasan stasiun dan lainnya

IV. CONTOH PERHITUNGAN SUBSIDI

1. Proposal kebutuhan Subsidi

Pada Tahun Anggaran 202x, dialokasikan belanja Subsidi perkeretaapian dalam DPA Dinas Perhubungan sebesar Rp925.000.000.000,00.

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) mengajukan proposal kebutuhan subsidi sebesar Rp922.932.841.971,00 yang terdiri dari subsidi prasarana sebesar Rp445.802.862.714,00 dan subsidi sarana sebesar Rp477.129.979.257.

2. Pembahasan Nilai Kebutuhan Subsidi Prasarana

Berdasarkan hasil reviu atas kelayakan proposal kebutuhan subsidi yang disampaikan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda), nilai kebutuhan subsidi yang disepakati dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian adalah sebesar Rp811.512.572.122 yang terdiri dari subsidi prasarana sebesar Rp404.648.811.887,00 dan subsidi sarana sebesar Rp406.863.760.235,00.

a. Subsidi Prasarana

No (1)	Uraian (2)	Nilai Pengajuan (Rp) (3)	Nilai Pembahasan (Rp) (4)	Selisih (Rp) (5)
1.	Biaya Operasi dan Perawatan Prasarana	156.781.131.683	143.892.842.150	12.888.289.533
	a) Biaya Pemanfaatan atas Lahan	-	-	-
	b) Biaya Perizinan dan Sertifikasi	3.640.687.157	2.981.583.521	659.103.636
	c) Biaya Asuransi atas Prasarana	19.656.000.000	18.907.200.000	748.800.000
	d) Biaya Perawatan Prasarana	49.746.451.714	43.505.475.258	6.240.976.456
	1) Biaya Perawatan Jalur	3.111.875.154	2.752.758.318	359.116.836
	2) Biaya Perawatan Stasiun dan Bangunan Depo	28.772.896.358	25.172.328.474	3.600.567.884
	3) Biaya Perawatan Fasilitas Operasi (mainland dan depo)	14.812.017.120	12.719.299.484	2.092.717.636
	4) Biaya Langsung Tetap Perawatan Prasarana	-	-	-
	5) Biaya Tidak Langsung Tetap Perawatan Prasarana	3.049.663.082	2.861.088.982	188.574.100
	e) Biaya Pengoperasian Prasarana	83.737.992.812	78.498.583.371	5.239.409.441
	1) Biaya Listrik Pengoperasian Prasarana	53.155.111.659	53.155.111.659	-
	2) Biaya Pelumasan dan Pembersihan	-	-	-
	3) Biaya Sewa Frekuensi dan / atau Bandwidth	-	-	-
	4) Biaya inventaris Perka	-	-	-
	5) Biaya Umum Kantor	26.677.338.645	21.668.479.387	5.008.859.258
	6) Beban Penyusutan Inventaris Kantor	3.905.542.509	3.674.992.326	230.550.183
2	Beban Penyusutan Fasilitas Operasi	155.503.263.490	155.503.263.490	-
3	Biaya Sumber Daya Manusia untuk Pengoperasian dan Perawatan	53.926.112.242	53.235.297.424	690.814.818
	a) Biaya pegawai pengoperasian dan perawatan Prasarana	39.497.006.784	39.497.006.784	-
	b) Biaya pegawai pendukung pengoperasian dan perawatan prasarana termasuk tenaga perencana dan pengawas pengoperasian dan perawatan Prasarana	10.473.953.972	10.473.953.972	-
	c) Biaya pengembangan dan pelatihan SDM dimaksud dalam huruf a dan b diatas	3.955.151.486	3.264.336.667	690.814.818
	Total Biaya Operasi dan Perawatan Prasarana (1+2+3)	366.210.507.416	352.631.403.064	13.579.104.352
4	Margin Subsidi Prasarana	18.350.501.426	17.156.436.373	1.194.065.053
	Total Biaya Operasi dan Perawatan Prasarana + Margin	384.561.008.842	369.787.839.437	14.773.169.405
5	Biaya Pajak	61.241.853.873	34.860.972.451	26.380.881.422
6	Biaya Retribusi	-	-	-
7	Biaya PNPB	-	-	-
	Total Subsidi Prasarana (1+2+3+4+5+6+7)	445.802.862.715	404.648.811.887	41.154.050.827

Keterangan:

Kolom (3) : Nilai pengajuan kebutuhan subsidi prasarana untuk setiap komponen biaya operasi dan perawatan prasarana

Kolom (4) : Nilai hasil pembahasan atau reviu kelayakan proposal kebutuhan subsidi untuk setiap komponen biaya operasi dan perawatan prasarana

Nilai margin subsidi prasarana sebesar Rp17.156.436.373,00 sesuai hasil pembahasan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

- = $10\% \times (\text{Total Biaya Operasi dan Perawatan Prasarana} - (\text{Biaya Pemanfaatan atas Lahan} + \text{Biaya Perizinan dan Sertifikasi} + \text{Biaya Asuransi atas Prasarana} + \text{Beban Penyusutan Fasilitas Operasi} + \text{Beban Penyusutan Inventaris Kantor}))$
- = $10\% \times (352.631.403.064 - (0 + 2.981.583.521 + 18.907.200.000 + 155.503.263.490 + 3.674.992.326))$
- = $10\% \times 171.564.363.727$
- = 17.156.436.373

b. Perhitungan Subsidi Sarana

Perhitungan subsidi sarana didasarkan pada biaya produksi sarana, target pengguna jasa dan km tempuh perjalanan.

- Perhitungan biaya produksi sarana

Dalam proposal kebutuhan subsidi, total biaya produksi sarana yang diajukan adalah sebesar Rp593.929.979.257,00, setelah dilakukan pembahasan, total biaya produksi sarana yang disepakati adalah sebesar Rp523.663.760.235,00. Rincian perhitungan biaya produksi sarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Total biaya produksi sarana yang disepakati selanjutnya akan menjadi dasar untuk perhitungan kebutuhan subsidi sarana.

No	Uraian	Nilai Pengajuan (Rp)	Nilai Pembahasan (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i	Biaya Produksi Sarana			
a	Biaya Langsung Tetap	70.256.893.926	53.974.734.874	16.282.159.052
	1) Biaya Gaji Pegawai Terkait Sarana	25.916.328.141	25.916.328.141	-
	2) Biaya Asuransi atas Sarana	5.544.000.000	5.544.000.000	-
	3) Biaya Terkait Fasilitas Ticketing	5.666.847.298	4.710.291.776	956.555.522
	4) Kereta dan Peralatan Khusus	33.129.718.487	17.804.114.957	15.325.603.530
b	Biaya Langsung Tidak Tetap	48.233.722.177	34.533.258.337	13.700.463.840
	1) Biaya Listrik (LAA)	39.881.339.731	26.180.875.892	13.700.463.840
	2) On Train Cleaning	1.116.923.077	1.116.923.077	-
	3) Customer Service On Train (CSOT)	-	-	-
	4) Security pengawalan kereta	4.774.830.364	4.774.830.364	-
	5) Cuci Sarana harian	2.109.743.589	2.109.743.589	-
	6) Fumigasi	-	-	-
	7) Pest control	51.685.416	51.685.416	-
	8) Bahan habis pakai	299.200.000	299.200.000	-
c	Biaya Tidak Langsung Tetap	295.497.580.811	263.516.343.930	31.981.236.881
	1) Biaya Pegawai non Awak Sarana Perkeretaapian	113.383.456.735	92.154.859.039	21.228.597.695
	2) Biaya Umum Kantor	42.491.287.503	36.004.123.733	6.487.163.770
	3) Beban Penyusutan Inventaris Kantor	4.247.184.782	3.294.520.606	952.664.176
	4) Perizinan dan Sertifikasi	3.344.498.240	3.042.871.421	301.626.819
	5) Pelayanan Penumpang di Stasiun	132.031.153.551	129.019.969.131	3.011.184.421
d	Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap	10.409.428.466	8.380.880.855	2.028.547.611
	1) Biaya Pemasaran	4.723.447.432	2.979.198.873	1.744.248.559
	2) Biaya Pelatihan dan Pengembangan	5.685.981.034	5.401.681.982	284.299.052
e	Beban Penyusutan Sarana dan Peralatan Perawatan Sarana	128.406.159.641	128.406.159.641	-
	Total Biaya Produksi Sarana	552.803.785.021	488.811.377.638	63.992.407.383
2	Margin Subsidi Sarana	41.126.194.236	34.852.382.597	6.273.811.639
3	Biaya Pajak	-	-	-
4	Biaya Retribusi	-	-	-
5	Biaya PNBP	-	-	-
6	Total Biaya Produksi Sarana (termasuk Margin + Pajak + Retribusi + PNBP)	593.929.979.257	523.663.760.235	70.266.219.022

Keterangan:

Kolom (3) : Nilai pengajuan kebutuhan subsidi sarana untuk komponen biaya operasi dan perawatan sarana

Kolom (4) : Nilai hasil pembahasan atau rewiu kelayakan proposal kebutuhan subsidi untuk setiap komponen biaya operasi dan perawatan sarana

Nilai margin subsidi sarana sebesar Rp34.852.382.597,00 sesuai hasil pembahasan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

- = $10\% \times (\text{Total Biaya Produksi Sarana} - (\text{Biaya Asuransi atas Sarana} + \text{Biaya Perizinan dan Sertifikasi} + \text{Beban Penyusutan Sarana dan Peralatan Perawatan Sarana} + \text{Beban Penyusutan Inventaris Kantor}))$

- = $10\% \times (523.663.760.235 - (5.544.000.000 + 3.042.871.421 + 128.406.159.641 + 3.294.520.606))$
- = $10\% \times 348.523.825.969$
- = 34.852.382.597

- Target pengguna jasa dan km tempuh

Target pengguna jasa untuk tahun 202x yang menjadi dasar perhitungan subsidi sarana adalah sebesar 40.000 penumpang per hari atau setara dengan 14.600.000 penumpang per tahun. Rata-rata km tempuh per penumpang adalah sebesar 6,82 km sehingga total target km tempuh selama 1 tahun adalah sebesar 99.602.800 km

No	Uraian	Nilai Pengajuan (Rp)	Nilai Pembahasan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Total Biaya Produksi Sarana (termasuk Margin + Pajak + Retribusi + PNBP)	593.929.979.257	523.663.760.235
2.	Target Pengguna Jasa per Tahun	14.600.000	14.600.000
3.	Rata-rata km tempuh (km/pengguna jasa/perjalanan)	6,82	6,82
4.	Target Pengguna Jasa Km	99.602.800	99.602.800
5.	Tarif Dasar (Rp/pnp.km)	5.963	5.258
6.	Tarif Penyelenggara (Rp/pnp) untuk jarak tempuh perjalanan 6,82 km	40.680	35.867
7.	Tarif Pemerintah (boarding fee Rp3.000 untuk 0-2 km pertama + Rp1.000 untuk setiap 1 km berikutnya)	8.000	8.000
8.	Selisih tarif	32.680	27.867
9.	Kebutuhan Subsidi Sarana	477.129.979.257	406.863.760.235

- Perhitungan tarif penyelenggara dan kebutuhan subsidi
 - Asumsi: layanan MRT/LRT ini menerapkan tarif jarak
 - Berdasarkan hasil pembahasan terhadap total biaya produksi sarana yang diajukan dalam proposal kebutuhan subsidi, diperoleh:
 - Tarif Dasar untuk layanan MRT/LRT tersebut yakni sebesar Rp5.258,00 (per pengguna jasa.km). Nilai ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
 - = total biaya produksi sarana / (target pengguna jasa per tahun x rata-rata km tempuh)
 - = $523.663.760.235 / (14.600.000 \times 6,82)$
 - = $523.663.760.235 / 99.602.800$
 - = 5.258
 - Tarif Penyelenggara (Tarif Jarak)
 - Sehingga untuk rata-rata perjalanan sejauh 6,82 km setiap pengguna jasa akan dikenakan tarif penyelenggara (tarif jarak) sebesar Rp35.687,00. Nilai ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
 - = Tarif Dasar x rata-rata km tempuh
 - = $5.258 \times 6,82$
 - = 35.687
 - Tarif Pemerintah
 - Sedangkan berdasarkan Pergub tentang tarif layanan MRT/LRT, untuk rata-rata perjalanan sejauh 6,82 km setiap pengguna jasa akan dikenakan tarif pemerintah sebesar Rp8.000,00.
 - Selisih tarif
 - Dengan demikian selisih tarif antara tarif penyelenggara dengan tarif pemerintah adalah sebesar Rp27.687,00 per pengguna jasa. Nilai ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
 - = Tarif penyelenggara - Tarif pemerintah
 - = $35.687 - 8.000$
 - = 27.687

- Kebutuhan subsidi sarana
Atas perhitungan tersebut kebutuhan subsidi sarana yang diajukan dalam proposal kebutuhan subsidi adalah sebesar Rp406.863.760.235,00. Nilai ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
= Selisih tarif x target pengguna jasa per tahun
= 27.687 x 14.600.000
= 406.863.760.235

3. Penentuan Nilai Kontrak Subsidi

Uraian	Nilai Pengajuan (Rp)	Nilai Pembahasan (Rp)	Selisih (Rp)
Prasarana	445.802.862.714,00	404.648.811.887,00	41.154.050.827,00
Sarana	477.129.979.257,00	406.863.760.235,00	70.266.219.022,00
Total	922.932.841.971,00	811.512.572.122,00	111.420.269.849,00

Penentuan Nilai Kontrak dalam Naskah Perjanjian Subsidi

- a. Dalam hal Nilai kebutuhan subsidi \leq Nilai Alokasi Belanja Subsidi dalam DPA maka Nilai Kontrak sebesar Nilai kebutuhan subsidi hasil pembahasan.
- b. Dalam hal Nilai kebutuhan subsidi $>$ Nilai Alokasi Belanja Subsidi dalam DPA maka Nilai Kontrak sebesar Nilai Alokasi Belanja Subsidi dalam DPA. Untuk kekurangan anggaran akan diusulkan dalam DPA Perubahan.

Berdasarkan hasil pembahasan atas proposal usulan kebutuhan subsidi prasarana dan sarana, nilai kebutuhan subsidi yang akan dimasukkan menjadi nilai kontrak dalam naskah perjanjian adalah sebesar Rp811.512.572.122,00. mengingat alokasi anggaran dalam DPA Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp925.000.000.000,00 (lebih besar daripada nilai kebutuhan subsidi hasil pembahasan).

4. Nilai tagihan dan verifikasi

a. Rincian Penggunaan Subsidi Prasarana

No (1)	Uraian (2)	Nilai kontrak (Rp) (3)	Nilai Tagihan (Rp) (4)	Nilai Verifikasi (Rp) (5)
1-	Biaya Operasi dan Perawatan Prasarana	Rp 143.892.842.150	Rp 134.152.317.333	Rp 120.673.843.864
	a) Biaya Pemanfaatan atas Lahan	-	-	-
	b) Biaya Perizinan dan Sertifikasi	2.981.583.521	2.832.504.345	2.666.899.106
	c) Biaya Asuransi atas Prasarana	18.907.200.000	18.907.200.000	18.907.200.000
	d) Biaya Perawatan Prasarana	43.505.475.258	41.330.201.495	38.873.666.723
	1) Biaya Perawatan Jalur	2.752.758.318	2.615.120.402	1.915.185.637
	2) Biaya Perawatan Stasiun dan Bangunan Depo	25.172.328.474	23.913.712.051	23.140.467.475
	3) Biaya Perawatan Fasilitas Operasi (mainland dan depo)	12.719.299.484	12.083.334.509	11.116.519.983
	4) Biaya Langsung Tetap Perawatan Prasarana	-	-	-
	5) Biaya Tidak Langsung Tetap Perawatan Prasarana	2.861.088.982	2.718.034.533	2.701.493.628
	e) Biaya Pengoperasian Prasarana	78.498.583.371	71.082.411.493	60.226.078.035
	1) Biaya Listrik Pengoperasian Prasarana	53.155.111.659	50.497.356.076	40.486.525.772
	2) Biaya Pelumasan dan Pembersihan	-	-	-
	3) Biaya Sewa Frekuensi dan / atau Bandwidth	-	-	-
	4) Biaya Inventaris Perka	-	-	-
	5) Biaya Umum Kantor	21.668.479.387	16.910.063.092	16.064.559.937
	6) Beban Penyusutan Inventaris Kantor	3.674.992.326	3.674.992.326	3.674.992.326
2	Beban Penyusutan Fasilitas Operasi	155.503.263.490	155.503.263.490	155.503.263.490
3	Biaya Sumber Daya Manusia untuk Pengoperasian dan Perawatan Prasarana	53.235.297.424	53.072.080.591	52.261.912.594
	a) Biaya pegawai pengoperasian dan perawatan Prasarana	39.497.006.784	39.497.006.784	39.497.006.784
	b) Biaya pegawai pendukung pengoperasian dan perawatan prasarana termasuk tenaga perencana dan pengawas pengoperasian dan perawatan Prasarana	10.473.953.972	10.473.953.972	10.473.953.972
	c) Biaya pengembangan dan pelatihan SDM dimaksud dalam huruf a dan b diatas	3.264.336.667	3.101.119.834	2.290.951.838
	Total Biaya Operasi dan Perawatan Prasarana (1+2+3)	352.631.403.064	342.727.661.413	328.439.019.949
4	Margin Subsidi Prasarana	17.156.436.373	16.180.970.125	14.768.666.503
	Total Biaya Operasi dan Perawatan Prasarana + Margin	369.787.839.437	358.908.631.539	343.207.686.451
5	Biaya Pajak	34.860.972.451	34.596.948.047	34.596.948.047
6	Biaya Retribusi	-	-	-
7	Biaya PNBP	-	-	-
	Total Subsidi Prasarana (1+2+3+4+5+6+7)	404.648.811.887	393.505.579.586	377.804.634.498

Keterangan:

Kolom (3) : Nilai kontrak subsidi prasarana untuk komponen biaya operasi dan perawatan prasarana (sesuai Naskah Perjanjian Subsidi).

Kolom (4) : Nilai tagihan subsidi untuk setiap komponen biaya operasi dan perawatan prasarana.

Kolom (5) : Nilai hasil pembahasan atau verifikasi laporan penggunaan subsidi untuk setiap komponen biaya operasi dan perawatan prasarana.

Terhadap nilai kontrak subsidi prasarana sebesar Rp404.648.811.887, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan tagihan atas penggunaan subsidi prasarana sebesar Rp 393.505.579.586,00. Adapun nilai verifikasi terhadap penggunaan subsidi prasarana adalah sebesar Rp377.804.634.498,00. Nilai ini sudah termasuk margin sebesar Rp 14.768.666.503,00. Nilai pencairan atas subsidi prasarana akan mempertimbangkan perhitungan sanksi atas ketidakcapaian SPM, target pengguna jasa, aduan masyarakat dan kecelakaan, yang akan menjadi pengurang nilai margin yang dapat diperoleh.

b. Rincian Biaya Produksi Sarana

No	Uraian	Nilai kontrak (Rp)	Nilai Tagihan (Rp)	Nilai Verifikasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Biaya Produksi Sarana			
a	Biaya Langsung Tetap	53.974.734.874	51.553.198.130	42.378.129.964
	1) Biaya Gaji Pegawai Terkait Sarana	25.916.328.141	24.620.511.734	23.038.804.192
	2) Biaya Asuransi atas Sarana	5.544.000.000	5.544.000.000	4.832.800.000
	3) Biaya Terkait Fasilitas Ticketing	4.710.291.776	4.474.777.187	3.731.378.200
	4) Kereta dan Peralatan Khusus	17.804.114.957	16.913.909.209	10.775.147.572
b	Biaya Langsung Tidak Tetap	34.533.258.337	33.134.627.412	26.684.761.517
	1) Biaya Listrik (LAA)	26.180.875.892	24.871.832.097	18.578.745.742
	2) On Train Cleaning	1.116.923.077	1.116.923.077	1.116.923.077
	3) Customer Service On Train (CSOT)	-	-	-
	4) Security pengawalan kereta	4.774.830.364	4.700.203.233	4.700.203.233
	5) Cucian Sarana harian	2.109.743.589	2.109.743.589	2.109.743.589
	6) Fumigasi	-	-	-
	7) Pest control	51.685.416	51.685.416	51.685.416
	8) Bahan habis pakai	299.200.000	284.240.000	127.460.460
c	Biaya Tidak Langsung Tetap	263.516.343.930	255.804.816.563	251.238.150.128
	1) Biaya Pegawai non Awak Sarana Perkeretaapian	92.154.859.039	92.154.859.039	92.154.859.039
	2) Biaya Umum Kantor	36.004.123.733	34.203.917.546	29.911.103.376
	3) Beban Penyusutan Inventaris Kantor	3.294.520.606	3.129.794.576	2.547.401.885
	4) Perizinan dan Sertifikasi	3.042.871.421	2.890.727.850	1.573.963.558
	5) Pelayanan Penumpang di Stasiun	129.019.969.131	123.425.517.552	125.050.822.270
d	Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap	8.380.880.855	7.961.836.813	3.541.195.832
	1) Biaya Pemasaran	2.979.198.873	2.830.238.929	1.322.415.028
	2) Biaya Pelatihan dan Pengembangan	5.401.681.982	5.131.597.883	2.218.780.804
e	Beban Penyusutan Sarana dan Peralatan Perawatan Sarana	128.406.159.641	128.406.159.641	128.440.039.662
	Total Biaya Produksi Sarana	488.811.377.638	476.860.638.559	452.282.277.103
2	Margin Subsidi Sarana	34.852.382.597	33.688.995.649	31.488.807.200
3.	Biaya Pajak	-	-	-
4.	Biaya Retribusi	-	-	-
5.	Biaya PNBPN	-	-	-
6.	Total Biaya Produksi Sarana (termasuk Margin + Pajak + Retribusi + PNBPN)	523.663.760.235	510.549.634.208	483.771.084.303

Keterangan:

Kolom (3) : Nilai kontrak subsidi sarana untuk komponen biaya operasi dan perawatan sarana (sesuai Naskah Perjanjian Subsidi)

Kolom (4) : Nilai tagihan subsidi untuk setiap komponen biaya operasi dan perawatan sarana

Kolom (5) : Nilai hasil pembahasan atau verifikasi laporan penggunaan subsidi untuk setiap komponen biaya operasi dan perawatan sarana

Terhadap total biaya produksi sarana dalam kontrak sebesar Rp523.663.760.235,00, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan tagihan atas biaya produksi sarana sebesar Rp510.549.634.208,00. Adapun nilai verifikasi terhadap biaya produksi sarana adalah sebesar Rp483.771.084.303,00. Nilai ini sudah termasuk margin sebesar Rp31.488.807.200,00.

- c. Perhitungan kembali tarif penyelenggara diakhir periode subsidi
 Pada akhir periode subsidi hasil rekapitulasi terhadap pengguna jasa adalah sebesar 12.775.000 penumpang per tahun. Realisasi pengguna jasa ini lebih kecil daripada target pengguna jasa yang telah ditetapkan 14.600.000. Perhitungan kembali tarif penyelenggara diakhir periode subsidi akan didasarkan pada realisasi biaya produksi sarana dan realisasi pengguna jasa.

No	Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Tagihan (Rp)	Nilai Verifikasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Total Biaya Produksi Sarana (termasuk Margin + Pajak + Retribusi + PNPB)	523.663.760.235	510.549.634.208	483.771.084.303
2.	Target Pengguna Jasa per Tahun	14.600.000	14.600.000	12.775.000
3.	Rata-rata km tempuh (km/pengguna jasa/perjalanan)	6,82	6,82	6,82
4.	Target Pengguna Jasa Km	99.602.800	99.602.800	87.152.450
5.	Tarif Dasar (Rp/pnp.km)	5.258	5.126	5.551
6.	Tarif Penyelenggara (Rp/pnp) untuk jarak tempuh perjalanan 6,82 km	35.867	34.969	37.869
7.	Tarif Pemerintah (boarding fee Rp3.000 untuk 0-2 km pertama + Rp1.000 untuk setiap 1 km berikutnya)	8.000	8.000	8.000
8.	Selisih tarif	27.867	26.969	29.869
9.	Kebutuhan Subsidi Sarana	406.863.760.235	393.749.634.208	381.492.352.480

Hasil perhitungan tarif penyelenggara diakhir periode subsidi adalah sebagai berikut:

- Tarif Dasar untuk layanan MRT/LRT tersebut yakni sebesar Rp5.551,00 (per pengguna jasa.km).
- Tarif Penyelenggara (Tarif Jarak)

Sehingga untuk rata-rata perjalanan sejauh 6,82 km setiap pengguna jasa akan dikenakan tarif penyelenggara (tarif jarak) sebesar Rp37.869.

- Tarif Pemerintah

Sedangkan berdasarkan Pergub tentang tarif layanan MRT/LRT, untuk rata-rata perjalanan sejauh 6,82 km setiap pengguna jasa akan dikenakan tarif pemerintah sebesar Rp8.000,00.

- Selisih tarif

Dengan demikian selisih tarif antara tarif penyelenggara dengan tarif pemerintah adalah sebesar Rp29.869,00 per pengguna jasa.

- Nilai verifikasi subsidi sarana

Atas perhitungan tersebut nilai verifikasi atas subsidi sarana yang diajukan dalam laporan penggunaan subsidi adalah sebesar Rp381.492.352.480,00.

- d. Rekapitulasi Nilai Verifikasi Subsidi

Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Verifikasi (Rp)	Selisih (Rp)
Prasarana	404.648.811.887	377.804.634.498	26.844.177.389
Sarana	406.863.760.235	381.492.352.480	25.371.407.755
Total	811.512.572.122	759.296.986.978	52.215.585.144

5. Nilai pencairan subsidi prasarana dan sarana

a. Perhitungan nilai sanksi subsidi

Pencairan atas subsidi prasarana dan sarana memperhitungkan nilai sanksi atas ketidaktercapaian SPM, target pengguna jasa, kecelakaan dan aduan masyarakat. Bobot, target dan realisasi untuk masing-masing parameter sanksi subsidi dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Bobot	Target	Realisasi	%ketidaktercapaian
Ketercapaian SPM	70%	100%	99,48%	0,52%
Pengguna jasa per tahun	20%	14.600.000	12.775.000	12,50%
Kecelakaan	9%	0	0	0%
Aduan Masyarakat	1%	0	0	0%

Perhitungan nilai sanksi terhadap margin subsidi adalah sebagai berikut:

URAIAN	MARGIN SUBSIDI (Rp)	% NILAI CAPAIAN				PERHITUNGAN SANKSI (Rp)				NILAI SANKSI (Rp)
		A	B	C	D	A	B	C	D	
		70%	20%	9%	1%	70%	20%	9%	1%	
Prasarana	14.768.666.503	99,48%	95%	100%	100%	53.757.946	147.686.665	-	-	201.444.611
Sarana	31.488.807.200	99,48%	95%	100%	100%	114.332.674	314.100.754	-	-	428.433.428
TOTAL	46.178.741.880					168.090.620	461.787.419			629.878.039

Keterangan:

A: Proporsi sanksi atas ketidaktercapaian SPM: 70%

B: Proporsi sanksi atas ketidaktercapaian target pengguna jasa: 20%

C: Proporsi sanksi atas Kecelakaan: 9%

D: Proporsi sanksi atas Laporan Aduan Masyarakat: 1%

Nilai sanksi subsidi prasarana atas ketidakcapaian SPM sebesar Rp53.757.946,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

= %ketidakcapaian x bobot x margin subsidi prasarana

= 0,52% x 70% x 14.768.666.503

= 53.757.946

Untuk nilai sanksi subsidi prasarana atas ketidakcapaian target pengguna jasa sebesar Rp147.686.665,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

= %ketidakcapaian x bobot x margin subsidi prasarana

= 12,50% x 20% x 14.768.666.503

= 147.686.665

Dengan cara yang sama dapat dihitung nilai sanksi subsidi sarana atas ketidakcapaian SPM sebesar Rp114.332.674,00 dan atas ketidakcapaian target pengguna jasa sebesar Rp314.100.754,00.


b. Nilai Pencairan Subsidi

Berdasarkan perhitungan nilai sanksi atas margin subsidi prasarana dan sarana maka nilai pencairan subsidi yang dapat ditagihkan adalah sebesar Rp758.667.108.939,00 yang terdiri atas subsidi prasarana sebesar Rp377.603.189.887,00 dan subsidi sarana sebesar Rp381.063.919.052,00.


Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Verifikasi (Rp)	Nilai Sanksi (Rp)	Nilai Pencairan (Rp)
Prasarana	404.648.811.887	377.804.634.498	201.444.611	377.603.189.887
Sarana	406.863.760.235	381.492.352.480	428.433.428	381.063.919.052
Total	811.512.572.122	759.296.986.978	629.878.039	758.667.108.939

V. ALUR PROSEDUR PEMBERIAN SUBSIDI


1. Bagan Alur Penyampaian Alokasi Belanja Subsidi Perkeretaapian




2. Bagan Alur Pembahasan Proposal Usulan Kebutuhan Subsidi dan Penandatanganan Kontrak Subsidi Perkeretaapian




3. Bagan Alur Pengajuan Pencairan Uang Muka Subsidi Perkeretaapian



4. Bagan Alur Permohonan Verifikasi Laporan Penggunaan Subsidi



5. Bagan Alur Pengajuan Pencairan Subsidi Prasarana Dan Sarana Bulanan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN